ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

ISNA WATI T. INALOLE
D03422003

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2026

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN ASLI DAERAH DI BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA) KABUPATEN GORONTALO

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Sarjana

ISNA WATI T. INALOLE
D03422003

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
2026

SURAT PERNYATAAN ORISINATALIS KARYA ILMIAH

Yang bertnda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: Isna Wati T. Inalole
NIM	: D03422003
Tempat/Tanggal Lahir	: Gorontalo, 13 Maret 2003
Program	: Sarjana
Program Studi	: Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi dengan "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Gorontalo" merupakan karya saya sendiri, tidak mengandung unsur plagiat dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Demikian pernyataan ini dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada unsur paksaan dari siapapun. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Gorontalo, 22 Mei 2026

Yang menyatakan



Isna Wati T. Inalole

NIM: D03422003

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DIPERSYARATKAN UNTUK SEMINAR SKRIPSI

Pembimbing I	Pembimbing II
Felmi D. Lantowa, SE., M.Ak	Mentari Ariesta Iyonu, SE., M.Ak
NIDN : 0915058901	NIDN : 1617049201
Tanggal :	Tanggal :

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial	Ketua Program Studi Akuntansi
Dr. Apris Ara Tilome, S. Ag., M.Si	Dr. Yuwin Ali, SE.,M.AK
NIDN : 0916017402	NIDN : 0915058901
Tanggal :	Tanggal :

Nama : Isna Wati T. Inalole
NIM : D03422003
Angkatan : 2022

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Penelitian	:	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Gorontalo
Nama	:	Isna Wati T. Inalole
NIM	:	D03422003
Program Studi	:	Akuntansi

Telah Dinyatakan Lulus Ujian Tanggal : 22 Mei 2026

KOMISI PENGUJI

1. Felmi D. Lantowa, SE., M.Ak (.....)
2. Mentari Ariesta Iyonu, SE., M.Ak (.....)
3. Dr. Franky Djafar, S,Pd., M.Si (.....)

Mengetahui

Dekan
Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Apas Ara Tilome, S. Ag., M.Si
NIDN: 0916017402

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. Yuwin Ali, SE.,M.Ak
NIDN: 0917068501

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena 'Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya'."
(QS. Al-Baqarah: 286)

"Jangan pernah lelah merawat impianmu. Meski hari ini terasa berat, percayalah, langkahmu tidak sia-sia. Setiap peluh yang jatuh akan menjadi saksi keberhasilanmu nanti."
(boy candra)

“Perjalanan ini mengajarkanku arti tanggung jawab, kesabaran, dan kerja keras. Semua pencapaian ini kupersembahkan untuk kedua orang tua tercinta yang tidak pernah berhenti mendoakan, mendukung, dan percaya bahwa aku mampu menyelesaikannya.”
(isnawati)

PERSEMBAHAAN

Skripsi saya yang berjudul **"**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Gorontalo" ini dibuat sebagai persembahan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam pengerjaan skripsi saya ini sehingga terselesaikan dengan baik.
2. Untuk kedua orang tua tercinta dan terkasih, Bapak Tahir Inalole dan Ibu Lilis M. Julima. Tiada kata yang mampu menggambarkan betapa besar rasa syukur, cinta, dan terima kasih. Kalian adalah alasan terbesar saya mampu bertahan hingga sampai di titik ini. Di balik setiap langkah dan keberhasilan saya ada perjuangan luar biasa dari dua orang hebat yang tidak pernah menyerah demi masa depan saya. Sebagai petani, Bapak dan Ibu mungkin tidak hidup dalam kemewahan, tetapi kasih sayang, kerja keras, dan pengorbanan kalian jauh lebih berharga dari apa pun di dunia ini. saya tahu betapa banyak peluh yang jatuh di bawah panas matahari, betapa banyak lelah yang disembunyikan, dan betapa banyak keinginan pribadi yang dikorbankan hanya agar saya bisa terus mengejar cita-cita. Terima kasih karena tidak pernah menyerah dalam keadaan apa pun. Terima kasih karena tetap berjuang meski hidup tidak selalu mudah. Dari tangan yang kasar karena bekerja di kebun, lahirlah harapan besar untuk masa depan saya. Dari doa yang selalu kalian panjatkan setiap hari, saya mendapatkan kekuatan untuk menyelesaikan semua ini. Skripsi ini mungkin belum sebanding dengan seluruh pengorbanan kalian, tetapi karya sederhana ini saya persembahkan dengan penuh cinta sebagai tanda terima kasih saya. Atas setiap doa, air mata, perjuangan, dan kasih sayang yang tak pernah habis untuk saya. Kalian selalu menjadi alasan saya untuk terus kuat dan tidak menyerah. Terima kasih telah menjadi rumah terbaik, tempat pulang ternyaman, dan penyemangat terbesar dalam hidup saya*. I love you, Mom and Dad. Wishing you good health always*

3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saudaraku tercinta, Cindra Wati T. Inalole, Meyilan T. Inalole, dan Antri T. Inalole. Kalian memang tidak duduk di bangku kuliah sepertiku, tetapi kalian adalah alasan terbesar saya untuk terus berjuang, bertahan, dan tidak menyerah dalam setiap proses panjang yang saya lalui. Tidak semua hal bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, tetapi setiap langkah yang saya ambil hingga sampai di titik ini selalu ada nama kalian di dalam doa dan perjuangank saya. Di saat lelah, di saat ingin menyerah, dan di saat merasa tidak mampu, saya selalu mengingat kalian sebagai alasan untuk saya tetap kuat. Kalian mungkin tidak menyadari betapa besar peran kalian dalam hidup saya. Dukungan sederhana, perhatian kecil, dan doa tulus yang kalian berikan telah menjadi kekuatan yang luar biasa bagi saya. Tanpa kalian, mungkin saya tidak akan mampu sampai sejauh ini. Skripsi ini bukan hanya tentang saya, tetapi juga tentang kalian yang selalu ada di balik setiap langkah dan pencapaian saya.
4. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk omaku tercinta, Salma Amama setiap kali aku pulang ke rumah, oma selalu menyambutku dengan penuh kasih dan perhatian, bahkan hal sederhana seperti bertanya, “mau bikin milu siram?” selalu menjadi hal yang paling kurindukan. Makanan itu bukan sekadar hidangan, tetapi bentuk cinta oma yang selalu hadir untukku. Oma, mungkin yang oma berikan terlihat sederhana, seperti uang 20.000 setiap kali saya kembali ke kos untuk ongkos angkot, tetapi bagiku itu adalah bentuk perhatian dan kasih sayang yang begitu besar dan tulus. Dari hal-hal kecil itu, saya belajar arti ketulusan dan pengorbanan. Terima kasih karena selalu menyayangiku dengan cara oma sendiri, selalu ada untuk saya tanpa pernah lelah. Doa dan kasih sayang oma menjadi kekuatan besar dalam setiap langkah saya hingga saya bisa sampai di titik ini.
5. Kepada dosen pembimbing, Ibu Felmi D. Lantowa, S.E., M.Ak dan Ibu Mentari Ariesta Iyonu, S.E., M.Ak, saya mengucapkan terimah kasih atas segala waktu, tenaga, kesabaran, serta ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Dengan penuh kesabaran, telah membimbing saya dari awal hingga akhir, memberikan arahan, masukan, serta motivasi di setiap tahap yang saya lalui. Di saat saya merasa bingung, lelah, bahkan hampir menyerah, bimbingan dari ibu menjadi penguat bagi

saya untuk tetap melangkah. Saya menyadari bahwa tidak banyak kata yang dapat saya sampaikan untuk membalas segala kebaikan, ketulusan, dan dedikasi yang telah di berikan. Namun, semua itu akan selalu saya ingat dan menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang telah di berikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang berlipat gandakan.

6. Teruntuk dosen penguji, Dr. Franky Djafar, S.Pd., M.Si, Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, serta berbagai masukan, kritik, dan saran yang sangat berarti dalam proses penyempurnaan skripsi ini. Setiap arahan yang diberikan menjadi pembelajaran berharga bagi penulis dalam memperbaiki dan mengembangkan penelitian ini agar menjadi lebih baik. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah diberikan balasan yang berlipat ganda.
7. Terimaksih kepada teman seperjuangan saya Maya Apriyani Maalumu, terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi bagian dari perjalanan saya. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan yang selalu diberikan di setiap proses yang kita lalui bersama. Terima kasih karena selalu ada, merangkul, menguatkan, dan saling mengingatkan bahwa semua ini masih proses yang harus dilalui dengan sabar.Terima kasih kepada teman-teman Allaxe 22 atas dukungan, kebersamaan, dan kerja sama yang telah terjalin selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini. Semoga segala kenangan dan pengalaman yang kita lalui bersama dapat terus dikenang dengan baik.
8. Kepada seluruh dosen Akuntansi tercinta, terima kasih banyak atas segala ilmu, bimbingan, dan pengalaman berharga yang telah diberikan selama masa perkuliahan. Setiap pengetahuan, arahan, dan nasihat yang diberikan tidak hanya membentuk pemahaman akademik saya, tetapi juga menjadi bekal penting dalam menjalani kehidupan ke depan. Terima kasih atas kesabaran, dedikasi, dan ketulusan dalam mendidik serta membimbing saya hingga sampai pada tahap ini. Tidak semua dapat saya balas dengan kata-kata, namun segala kebaikan dan jasa yang telah diberikan akan selalu saya ingat sepanjang hidup saya. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariyah dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda.

9. Teruntuk seseorang yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, namun memiliki tempat tersendiri dalam perjalanan ini, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan dan perhatian di saat penulis berada di titik lelah dan hampir menyerah. Setiap kata penyemangat, doa, dan bantuan yang diberikan menjadi kekuatan yang tidak terlihat namun sangat berarti dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada diri saya sendiri Isna Wati T. Inalole karena telah mampu bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah, meskipun sering merasa lelah, ragu, dan ingin berhenti. Namun, kamu tetap memilih untuk bangkit dan melanjutkan setiap proses yang tidak mudah ini.Terima kasih karena sudah berjuang dalam diam, menahan banyak hal, dan tetap kuat meskipun tidak selalu terlihat. Setiap air mata, setiap rasa lelah, dan setiap pengorbanan yang telah kamu lalui akhirnya terbayar dengan pencapaian ini. Tidak banyak yang tahu seberapa berat perjalanan ini, tetapi kamu berhasil melewatinya. Terima kasih karena sudah percaya pada diri sendiri, bahkan di saat keadaan terasa sulit. Skripsi ini adalah bukti bahwa kamu mampu. Teruslah kuat, teruslah melangkah, dan jangan pernah berhenti untuk percaya bahwa kamu bisa melewati apa pun yang ada di depan.

”Terima kasih telah menjadi tempat saya menimba ilmu, belajar tentang kehidupan, serta membentuk pribadi yang lebih dewasa dan bertanggung jawab. akhir kata semoga skripsi ini dapat menjadi wawasan dan manfaat untuk orang lain. Aamiin’’

ALMAMATER TERCINTA TEMPATKU MENIMBA ILMU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

KATA PENGANTAR

Dengan sepenuh hati penulis memanjatkan syukur kepada Allah SWT. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul **"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Gorontalo"** yang dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Penulis selama menyelesaikan penyusunan proposal ini banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) Prof. Dr. H. Abd kadim Masaong, M.Pd
2. Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) Dr. Muh. Firyal Akbar, S,IP., M.SI
3. Wakil Rektor II Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) Dr. Salahudin Pakaya, S.Ag., M.Si
4. Wakil Rektor III Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) Dr. Thamrin Kum, M.Pd
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si
6. Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGo) Dr. Robin Pakudu, S.SOs., M.Si
7. Ketua Program Studi Akuntansi Dr. Yuwin Ali, SE.,M.AK pembimbing I Ibu Felmi D. Lantowa, SE, M.Ak dan pembimbing II Ibu Mentari Ariesta Iyonu, SE, M.Ak yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan, serta masukan dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo, terima kasih atas ilmu yang diberikan.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammdiyah Gorontalo, yang memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi peneliti

10. Kedua orang tua peneliti serta adik yang telah membimbing dengan kasih sayang serta memberikan dukungan sehingga peneliti dapat mengikuti program pendidikan ini.
11. Seluruh teman-teman mahasiswa akuntansi angkatan 2022 atas kebersamaanya selama ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan penulis, oleh karena itu, penulis sangat menghargai masukan guna penyempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

Gorontalo, Mei, 2026

Isna wati T. inalole

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo. Variabel yang diteliti meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder periode 2020–2024 yang diperoleh dari BAPENDA Kabupaten Gorontalo. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,502 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078 (> 0,05), yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, variabel kekayaan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,062 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel lain-lain pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 (< 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan sumber-sumber PAD lainnya sangat penting dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui BAPENDA diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD melalui optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, peningkatan pengawasan penerimaan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi guna mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah secara berkelanjutan

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kemandirian Fiskal.

Abstract

This study aims to analyze the factors influencing Locally Generated Revenue (PAD) at the Regional Revenue Agency (BAPENDA) of Gorontalo Regency. The variables studied include local taxes, regional levies, the results of separated regional assets management, and other legitimate PAD contributions to PAD. This study used a quantitative method with a descriptive approach. The data used were secondary data for the 2020–2024 period obtained from BAPENDA of Gorontalo Regency. The data analysis technique used multiple linear regression. The results showed that the regional tax variable had a significance value of 0.502 (>0.05), thus having no significant effect on the dependent variable. The regional levies variable had a significance value of 0.078 (>0.05), also indicating no significant effect on the dependent variable. Furthermore, the regional wealth variable had a significance value of 0.062 (>0.05), thus having no significant effect on the dependent variable. Meanwhile, the other income variable had a significance value of 0.005 (<0.05). This demonstrates that optimizing the management of regional taxes and other sources of local revenue (PAD) is crucial for enhancing regional fiscal independence. Based on the research findings, the Gorontalo Regency Government, through the Regional Revenue Agency (BAPENDA), is expected to improve the effectiveness of PAD management by optimizing the collection of regional taxes and levies, enhancing regional revenue oversight, and utilizing information technology to support the sustainable increase in Regional Original Revenue (PAD).

Keywords: *Regional Original Revenue, Regional Taxes, Regional Levies, Fiscal Independence.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING DAN PERSYARATAN UNTUK SKRIPSI……ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI……iii
KATA PENGANTAR……ix
ABSTRAK……xi
ABSTRAC……xii
DAFTAR ISI……xiii
DAFTAR GAMBAR……xv
DAFTAR TABEL……xvi
DAFTARLAMPIRAN……xvii

BAB I PENDAHULUAN……1
1.1. Latar Belakang……1
1.2. Identifikasi Masalah……11
1.3. Pembatasan Masalah……11
1.4. Rumusan Masalah……11
1.5. Kegunaan Hasil Penelitian……11
1.6. Tujuan Penelitian……12

BAB II KAJIAN PUSTAKA……12
2.1. Deskripsi Konseptual……12
2.1.1. Akuntansi Sektor Publik……12
2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintah……14
2.1.3. Pendapatan Asli Daerah……19
2.1.4. Pajak Daerah……22
2.1.5. Retribusi Daerah……37
2.1.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan……46
2.1.7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah……48
2.2. Kajian Penelitian yang relevan……51
2.3. Kerangka Teoritik……54
2.4. Hipotesis Penelitian……56

BAB III METODOLOGI PENELITIAN……57
3.1. Tempat dan Waktu Penelitian……57
3.2. Alat dan Bahan……57
3.3. Metode Penelitian……57
3.4. Populasi Dan Sampel……58
3.5. Teknik Pengumpulan Data……59
3.6. Teknik Analisis Data……59
3.6.1. Analisis Deskriptif……59
3.6.1.1. Uji Asumsi Klasik……59
3.6.1.2. Analisis Regresi Linier Berganda……60
3.6.2. Uji Hipotesis……61
3.7. Hipotesis Statistik……62

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 64
4.1. Hasil Penelitian..... 64
4.1.1. Deksripsi Data Penelitian..... 64
4.1.2. Analisis Statistik Dekstriptif..... 65
4.2. Uji Asumsi Klasik..... 66
4.3. Analisis Regresi Linier Berganda..... 69
4.4. Uji Hipotesis..... 71
4.5. Pembahsan Penelitian..... 73
4.5.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD..... 73
4.5.2. Pengaruh Retribusi Daerah (PAD..... 77
4.5.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Terhadap PAD)..... 79
4.5.4. Pengaruh Lain-Lain PAD yang Sah..... 81
4.5.5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusidaerah,Hasil Pengolahan kakayaan daerah yang dipisahkan dan PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)..... 84
4.6. Keterbatasan Penelitian..... 85

BAB V PENUTUP..... 87
5.1. Kesimpulan..... 87
5.2. Saran..... 88

DAFTAR PUSTKA..... 89
LAMPIRAN LAMPIRAN..... 95
RIWAYAT HIDUP……106

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Keragka Teoritik.....55
Gambar 4.3. Statistik Deksripstif Variabel.....65
Gambar 4.4. Uji Normalitas.....67
Gambar 4.5. Uji Multikolinearitas..... 67
Gambar 4.6. Uji Heteroskedastisitas..... 68
Gambar 4.7. Uji Autokorelasi..... 69
Gambar 4.8. Analisis Regresi Linier Berganda..... 69
Gambar 4.9. Uji T..... 71
Gambar 4.10. Uji Statistik F..... 72
Gambar 4.11. Koefisien Determinasi (R2)..... 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2022-2024.....7
Table 2.1. Hasil Penelitian Terdahulu.....53
Tabel 2.2. Ringkasan Indikator Kerangka Berfikir.....55
Tabel 2.3. Definisi Operasional Variabel.....56
Tabel 4.1. Data PAD Dan Komponenya.....64
Tabel 4.2. Kontribusi Terhadap PAD (%).....64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Pajak Daerah.....95

Lampiran 2. Hasil Olahan Data SPSS.....96

Lampiran 3. SK Pembimbing.....98

Lampiran 4. Surat Izin Meneliti……100

Lampiran 5. Surat Rekomendasi Dari Kesbangpol……..101

Lampiran 6. Surat Selesai Penelitian……102

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian……103

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menjadi sebuah kebijakan yang diminati dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan sebuah negara dengan perkembangan yang semakin meningkat di seluruh dunia sampai dengan saat ini. negara-negara berkembang telah banyak memakai dan akan memulai kebijakan ini dengan pemberian pelimpangan kewenangan baik secara politik maupun ekonomi dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Indonesia secara resmi mulai menjalakan otonomi daerah sejak tahun 2001 dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah, yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Sudaryo et al., 2021). Kemudian pelaksanaan otonomi daerah ini dibarengi dengan desentralisasi fiskal melalui penetapan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Armin et al., 2023). Penerapan desentralisasi fiskal harus diiringi dengan kemampuan pemerintah daerah dalam hal finansial. Melalui UU No. 33 Tahun 2004 diharapkan dapat memberikan solusi terkait permasalahan tersebut. dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal pendanaan pemerintah daerah melalui sumber penerimaan daerah yaitu meliputi PAD, dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Indikator yang dewasa ini digunakan dalam instrumen desentralisasi fiskal yaitu melalui rasio PAD dengan total penerimaan daerah. Peningkatan PAD dapat memicu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

PAD merupakan salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dalam era otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan kewenangan yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Dalam konteks ini, PAD menjadi sumber pendapatan yang strategi karena mencerminkan kemampuan daerah dalam

menggali potensi ekonomi yang di milikinya tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Semakin besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian dan kapasitas fiskal daerah tersebut (Halim, 2016) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan PAD memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pengentasan kemiskinan. Daerah yang memiliki PAD tinggi cenderung memiliki fleksibilitas fiskal yang lebih baik dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. (Novianti & Ishak 2022), menyatakan PAD tidak hanya mencerminkan kapasitas fiskal daerah, tetapi juga menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber ekonomi daerah guna mendukung kemandirian keuangan secara berkelanjutan. PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Keempat sumber PAD tersebut diharapkan mampu menjadi penopang utama pembiayaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara berkelanjutan. pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan dengan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 disebutkan bahwa pajak merupakan suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pajak menjadi komponen utama PAD yang mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri ,selain pajak daerah, retribusi daerah juga menjadi sumber PAD yang

penting, terutama yang berkaitan dengan penyediaan jasa dan perizinan oleh pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018). Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatakan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Firdausy, 2017)

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah pendapatan yang berasal dari luar retribusi daerah, pajak daerah, atau kelompok lain milik pemerintah daerah yang sah. Pendapatan ini dapat berasal dari pelngelolaan kekayaan milik daerah yang terpisah, seperti di atas pekerjaan yang terlambat, bunga deposito, giro, dan jasa kehilangan ataul ganti rugi kekayaan daerah (Apriyani, 2023). Lain-lain PAD yang Sah merupakan PAD yang terdiri dari dana hibah, dana darurat, dan dana retribusi (Hafandi & Romandhon, 2020). Namun dalam praktiknya pengelolaan PAD di berbagai daerah masih menghadapi berbagai permasalahan dan kendala. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, kurang optimalnya pendataan objek pajak dan retribusi, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan menjadi faktor-faktor yang sering menghambat optimalisasi PAD. Kondisi ini menyebabkan realisasi PAD sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam aggarana pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan perpajakan dalam QS. An-Nisā' (4): 59**:**

إِن وَالرَّسُول اللهَّ إِلَى فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ فَإِن ۖمِنكُمْ الأَمْرِ وَأُولِي الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا اللهَّ أَطِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا يَا
تَأْوِيلاً وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ ۚ الآخِرِ وَالْيَوْمِ باللهَّ تُؤْمِنُونَ كُنتُمْ

Artinya" "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Ayat tersebut menekankan pentingnya ketaatan kepada Allah, Rasul, dan *ulil amri* (pemerintah), termasuk dalam menjalankan kewajiban administrasi dan keuangan yang ditetapkan secara sah, seperti pembayaran pajak. Selama

kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat Islam dan dilaksanakan secara adil serta transparan, maka ketaatan terhadapnya merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial masyarakat. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dapat dipandang sebagai instrumen yang sah dan dibenarkan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.

Untuk itu, dalam PAD dibutuhkan sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Pengelolaan PAD tidak hanya sebatas pada proses pemungutan, tetapi juga meliputi perencanaan, pendataan, penetapan, penagihan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Mardiasmo, 2018). untuk itu, dalam pengelolaan dibutuhkan sistem pengelolaan yang efektif, transparan, dan akuntabel agar potensi pendapatan daerah dapat dimaksimalkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022. Pengelolaan PAD tidak hanya sebatas pada proses pemungutan, tetapi juga mencakup tahapan perencanaan, pendataan objek pajak dan retribusi, penetapan besaran kewajiban, penagihan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan dari seluruh sumber PAD. Selain itu, pengelolaan yang baik juga menuntut tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta dukungan sistem informasi berbasis teknologi guna meningkatkan efisiensi pemungutan dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Dengan sistem pengelolaan yang terintegrasi dan berkelanjutan, PAD diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan utama pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Pemerintah daerah juga memerlukan sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta dukungan sistem informasi dan teknologi agar proses pemungutan berjalan lebih efisien dan meminimalkan kebocoran penerimaan. Dengan pengelolaan yang baik, PAD dapat menjadi sumber pembiayaan yang stabil bagi pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Akan tetapi pada praktiknya, pengelolaan PAD di banyak daerah masih menghadapi berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan PAD belum optimal (Monoarfa et al., 2022).

Menurut (Mardiasmo, 2018) permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, kurangnya kesadaran

masyarakat, pendataan objek pajak dan retribusi yang belum akurat, serta lemahnya pengawasan dan penegakan sanksi. Selain itu, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur dan belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemungutan juga turut menghambat optimalisasi PAD. kondisi tersebut mengakibatkan realisasi PAD sering tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD**,** sehingga berdampak pada terbatasnya kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik secara mandiri. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Gorontalo berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan di Kantor badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo, meskipun PAD memiliki peran strategis dalam mendukung kemandirian fiskal daerah, kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap total pendapatan daerah hingga saat ini masih tergolong rendah. Hal ini tercermin dari tingkat capaian PAD terhadap target selama periode 2020-2024 yang rata-rata hanya sekitar 70%, bahkan pada tahun 2022 hanya mencapai 56,70 %. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar potensi pajak daerah belum dimanfaatkan secara optimal. Rendahnya capaian tersebut berdampak pada rendahnya kapasitas fiskal dan rasio kemandirian daerah, sehingga pemerintah daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi pajak yang dimiliki daerah belum tergali secara maksimal, baik dari sisi pendataan objek pajak, efektivitas pemungutan, maupun tingkat kepatuhan wajib pajak. akibatnya, peran pajak daerah sebagai sumber utama PAD belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah (Monoarfa et al., 2022). Pajak daerah merupakan komponen utama dari PAD yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerimaan daerah. (Lantowa & al., 2024) bahwa kontribusi penerimaan pajak daerah di badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo berada pada kategori menengah dan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun akibat ketidakpatuhan wajib pajak dan kesadaran masyarakat yang rendah terhadap kewajiban perpajakan.

Data PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekyaan daerah yang di pisihkan, dan lain-lain PAD yang Sah. kabupaten Gorontalo sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Gorontalo memiliki potensi ekonomi yang cukup beragam, baik dari sektor perdagangan, jasa, pertanian, maupun sektor lainnya. pemerintah Kabupaten Gorontalo melalui

BAPENDA memiliki peran strategis dalam mengelola dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD tersebut. BAPENDA bertanggung jawab dalam perencanaan, pemungutan, pengawasan, serta evaluasi penerimaan PAD agar dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan landasan normatif tersebut, pengelolaan PAD tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menegaskan bahwa PAD merupakan sumber utama pembiayaan daerah yang harus dikelola secara efektif, transparan, dan akuntabel guna mendukung kemandirian fiskal daerah. Secara teoritik (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa optimalisasi PAD sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan, pendataan objek pajak dan retribusi, efektivitas pemungutan, pengawasan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. (Halim, 2016) juga menegaskan bahwa tingkat realisasi PAD menjadi indikator penting kinerja keuangan dan kemandirian daerah, karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara optimal. oleh karena itu, pengelolaan PAD tidak hanya sebatas pada proses pemungutan, tetapi mencakup tahapan perencanaan, penetapan, penagihan, pengawasan, dan evaluasi seluruh sumber PAD. Selain itu, pengelolaan yang baik menuntut dukungan sumber daya manusia yang kompeten, regulasi yang jelas, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan meminimalkan potensi kebocoran penerimaan. Namun secara empirik, pengelolaan PAD di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Gorontalo, masih menghadapi sejumlah kendala. Permasalahan yang sering muncul antara lain rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, kurang optimalnya pendataan objek pajak, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum maksimalnya pemanfaatan sistem informasi dalam pemungutan. kondisi ini menyebabkan realisasi PAD sering kali tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), sehingga berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah. Untuk memperkuat kondisi empirik tersebut, diperlukan data realisasi PAD sebagai indikator kinerja pengelolaan pendapatan daerah. oleh karena itu, berikut disajikan data target dan PAD Kabupaten Gorontalo selama periode 2020 - 2024

yang menunjukkan tingkat pencapaian PAD terhadap target yang telah ditetapkan.

Berikut data mengenai target dan realisasi PAD kabupaten Gorontalo dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi dan pencapaian yang direncanakan.

Tabel 1.1. Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2022-2024

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Presentase (%)
2020	40,688,656,793.00	30,720,192,360.00	75.50%
2021	47,105,000,000.00	28,895,241,281.00	61.33%
2022	57,136,021,131.00	32,419,678,123.00	56.70%
2023	40,752,840,056.00	33,331,931,289.00	81.83%
2024	45,000,000,000.00	33,970,155,223.00	75.49%

Sumber: Kantor Badan Pendapatan Daerah (2026)

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai target dan realisasi PAD kabupaten Gorontalo Tahun 2020-2024, terlihat bahwa realisasi PAD selama lima tahun terakhir belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan secara optimal. pada tahun 2020, realisasi PAD sebesar Rp. 30.720.192.360,00 atau 75,50% dari target yang ditetapkan. Persentase ini menunjukkan bahwa meskipun capaian PAD relatif cukup baik, masih terdapat selisih yang cukup besar antara target dan realisasi yang mengindikasikan belum optimalnya penggalian potensi PAD. pada tahun 2021, kinerja PAD mengalami penurunan yang cukup signifikan. realisasi PAD hanya mencapai Rp. 28.895.241.281,00 atau sebesar 61,33% dari target. penurunan persentase realisasi ini mencerminkan adanya berbagai kendala dalam pemungutan PAD, termasuk dampak kondisi ekonomi yang belum stabil serta belum optimalnya kinerja pemungutan pajak dan retribusi daerah. Kondisi tersebut berlanjut pada tahun 2022, di mana realisasi PAD kembali mengalami penurunan persentase menjadi 56,70% dengan nilai realisasi sebesar Rp32.419.678.123,00 dari target Rp. 57.136.021.131,00. Capaian ini menunjukkan bahwa peningkatan target PAD belum diikuti dengan peningkatan realisasi yang sebanding. Pada tahun 2023, kinerja PAD menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan. Realisasi PAD mencapai Rp. 33.331.931.289,00 atau sebesar 81,83% dari target yang ditetapkan. peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya

perbaikan dalam pengelolaan dan pemungutan PAD oleh pemerintah daerah melalui BAPENDA Kabupaten Gorontalo. Namun demikian, realisasi tersebut masih belum mencapai target secara penuh. Selanjutnya, pada tahun 2024 realisasi PAD kembali menurun secara persentase menjadi 75,49% dengan nilai realisasi sebesar Rp. 33.970.155.223,00 dari target Rp.45.000.000.000 hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara nominal realisasi PAD kabupaten Gorontalo mengalami peningkatan, tingkat pencapaiannya terhadap target yang ditetapkan masih berfluktuasi. Secara keseluruhan, realisasi PAD selama periode 2020-2024 belum menunjukkan kinerja yang optimal dalam memenuhi target penerimaan daerah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa potensi PAD, khususnya yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, belum dimanfaatkan secara maksimal. Rendahnya capaian PAD terhadap target tersebut berdampak pada rendahnya tingkat kemandirian fiskal daerah, sehingga pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga penagihan pajak dalam kegiatan rekonsiliasi dan pengawasan penerimaan, turut menjadi faktor yang menghambat optimalisasi penerimaan pajak daerah.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Gorontalo masih menghadapi berbagai kendala sehingga penerimaan daerah belum optimal. Permasalahan ini diduga dipengaruhi oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, belum optimalnya pendataan objek pajak dan retribusi daerah, keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparatur, serta belum maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengelolaan PAD. Kondisi tersebut menyebabkan potensi PAD yang dimiliki daerah belum tergali secara maksimal dan berdampak pada rendahnya kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan serta pelayanan publik secara mandiri. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo, peneliti menemukan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama periode 2020-2024 masih belum mencapai target yang telah ditetapkan dan cenderung mengalami fluktuasi. Selanjutnya, peneliti melakukan penelaahan terhadap teori-teori yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. Selain itu, peneliti juga

meninjau berbagai penelitian terdahulu untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Berdasarkan hasil observasi dan kajian tersebut, peneliti menemukan adanya permasalahan dan kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi PAD di Kabupaten Gorontalo sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

Dasar hukum penilaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan realisasi PAD tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa PAD merupakan sumber utama keuangan daerah dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal. Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah melalui pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, tingkat realisasi PAD menjadi cerminan langsung kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara mandiri. Apabila realisasi PAD rendah atau tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka hal tersebut menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih lemah dan pemerintah daerah belum mampu menggali potensi ekonomi lokal secara optimal. Kondisi ini mengakibatkan meningkatnya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga tujuan otonomi daerah untuk menciptakan kemandirian keuangan belum sepenuhnya tercapai.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji PAD. Salah satunya dilakukan oleh (Theresia et al., 2024) yang menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan jumlah wisatawan terhadap PAD di Provinsi D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, yang menegaskan bahwa optimalisasi penerimaan pajak daerah menjadi faktor kunci dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. temuan ini relevan dengan peran BAPENDA sebagai instansi teknis yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan optimalisasi sumber-sumber PAD (Monoarfa et al., 2022).

PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan belum optimalnya kinerja pemerintah daerah dalam menggali potensi pendapatan yang dimiliki.

dalam konteks ini, efektivitas kelembagaan, kualitas sumber daya manusia aparatur, serta sistem pengelolaan dan pengawasan penerimaan pajak daerah menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan peningkatan PAD. Hal ini mengindikasikan bahwa peran BAPENDA sangat strategis dalam memastikan proses perencanaan, pemungutan, dan pengawasan pajak daerah berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, menemukan bahwa kondisi ekonomi daerah, khususnya inflasi, turut mempengaruhi realisasi PAD. Inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berdampak pada penurunan penerimaan pajak daerah. kondisi ini menunjukkan bahwa optimalisasi PAD tidak hanya bergantung pada aspek administratif pemungutan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika ekonomi daerah yang harus diantisipasi oleh BAPENDA dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah (Prasetyo et al., 2022).

Penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebelumnya telah banyak dilakukan. Namun, penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD pada tingkat provinsi maupun kota besar. Selain itu, hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan hasil yang berbeda-beda mengenai pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap PAD. Oleh karena itu, masih terdapat research gap atau kesenjangan penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi PAD, khususnya pada Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah referensi dan memperkaya kajian ilmiah mengenai faktor-faktor yang memengaruhi PAD. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan PAD guna memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Meskipun PAD memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah, realisasi PAD Kabupaten Gorontalo selama periode 2020-2024 belum mencapai target secara optimal dan cenderung berfluktuasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi pendapatan daerah belum tergali secara maksimal. Rendahnya kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah, belum optimalnya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta keterbatasan penerimaan dari lain-lain PAD yang sah diduga menjadi penyebab utama rendahnya capaian

PAD. Selain itu, faktor kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengelolaan BAPENDA juga masih menjadi kendala. Oleh karena itu, belum diketahui secara empiris faktor-faktor mana yang paling dominan memengaruhi PAD di kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan uraian dari hasil observasi awal, maka penulis ingin meneliti tentang **"Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo".**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang berkaitan dengan PAD pada BAPENDA Kabupaten Gorontalo, antara lain:

1. Fluktuasi realisasi PAD dari tahun ketahun khususnya pada tahun 2024 Mengalami penurunan PAD
2. Kontribusi Pajak dan retribusi daerah terhadap PAD masih belum optimal
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak daerah masih relatif rendah
4. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM dalam pengelolaan PAD

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya PAD di Kabupaten Gorontalo.

1.4. Rumusan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di kabupaten Gorontalo?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di kabupaten Gorontalo?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo?
4. Apakah lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo?
5. Apakah seluruh faktor tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo?

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Bagi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembang an ilmu pengetahuan, khususnya di bidang akuntansi sektor publik dan perpajakan daerah. selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi

bagi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya yang akan melakukan penelitian sejenis, serta menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan universitas.

2. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi badan pendapatan daerah Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan kinerja pengelolaan PAD, khususnya dalam perencanaan, pemungutan, dan pengawasan pajak dan retribusi daerah. dengan demikian, penelitian ini dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD dan memperkuat kemandirian fiskal daerah.

3. Bagi Masyrakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, diharapkan masyarakat lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.6. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi PAD pada badan pendapatan daerah kabupaten Gorontalo.

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

2.1. Deskripsi Konseptual

2.1.1. Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik adalah sebuah sistem yang dipergunakan untuk mengumpulkan, mengukur, mengolah, dan melaporkan sebuah informasi keuangan mengenai entitas yang melakukan kegiatan. operasionalnya di sektor publik, seperti pemerintah, lembaga publik, dan organisasi nirlaba yang mendapatkan dana publik (Purwati & al., 2023). Menurut (Biduri, 2018) akuntansi sektor publik bisa diartikan sebagai suatu kegiatan jasa yang kegiatannya berkaitan erat dengan usaha, khususnya bidang keuangan dalam rangka proses mengambil keputusan untuk pengadaan kebutuhan serta hak masyarakat lewat pelayanan kepada publik yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Menurut (Hehanussa, 2024) akuntansi sektor publik merupakan sistem pencatatan dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi. Akuntansi sektor publik adalah sistem pencatatan, analisis, dan pelaporan keuangan yang digunakan oleh organisasi nirlaba atau pemerintah untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi (Mardiasmo, 2022).

Akuntansi sektor publik merupakan cabang akutansi yang mengarah pada pengelolaan finansial serta pelaporan lembaga pemerintahan dan organisasi nirlaba. akuntansi sektor publik adalah sebuah sarana penyedia informasi yang mendukung akuntabilitas serta menjadi instrumen pengendalian manajemen, baik bagi pemerintah maupun masyarakat publik (Mardiasmo, 2018). Akuntansi sektor publik diartikan sebagai suatu sistem akuntansi yang digunakan oleh publik organisasi sebagai sarana pelaporan kepada masyarakat. Di Indonesia, penerapannya bersifat publik akuntansi sektor telah mengalami berbagai perubahan dan penyesuaian sejalan dengan pemerintah perkembangan kebijakan dan tuntutan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang lebih baik. Aliran informasi dan teknologi juga telah membawa perubahan dan perkembangan pada sektor publik akuntansi. Dampak yang diharapkan dari

kemajuan teknologi pada sektor publik akuntansi adalah kemudahan dan kecepatan dalam menjalankan berbagai proses akuntansi dan peningkatan akurasi informasi yang dihasilkan oleh proses tersebut (Hamidah, 2022). Akuntansi sektor publik merupakan mekanisme akuntansi swasta yang diberlakukan dalam praktik-praktik organisasi publik. Akuntansi sektor publik memiliki ruang lingkup lembaga tinggi negara dan departemen yang berada di bawahnya, seperti pemerintah daerah, yayasan, partai politik, maupun organisasi nirlaba lainnya (Halim, 2016) akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai kegiatan jasa yang terdiri dari pencatatan, pengkategorian, dan pelaporan peristiwa atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya kan menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu, dan sesuai untuk pengelolaan dana publik pada lembaga tingkat tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya (Sujarweni, 2015).

Perkembangan akuntansi sektor publik di Indonesia mulai mendapatkan perhatian serius sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi akuntansi sektor publik juga diperkuat dengan diterbitkannya standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang mengadopsi prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. Penerapan SAP bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi keuangan pemerintah, baik pusat maupun daerah, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan publik. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) menawarkan pedoman untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk pemerintahan, baik pusat maupun daerah. SAP juga akan memastikan bahwa pemerintahan yang baik dapat melaksanakan tugas administrasinya sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggung jawaban, keterbukaan, dan kewajaran (Pranata, 2024).

Dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik adalah sistem yang digunakan oleh pemerintah dan organisasi nirlaba untuk mencatat, mengelola, menganalisis, dan melaporkan seluruh transaksi keuangan yang bersumber dari dana masyarakat. Sistem ini bertujuan untuk menghasilkan informasi keuangan yang jelas, akurat, dan mudah dipahami sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik. Berbeda dengan sektor swasta yang berorientasi pada laba, akuntansi

sektor publik lebih menekankan pada pelayanan kepada masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara maupun daerah. di Indonesia, penerapan akuntansi sektor publik semakin berkembang sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara yang menegaskan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, serta diperkuat dengan penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual yang memberikan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah agar lebih lengkap, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana publik.

2.1.2. Standar Akuntansi Pemerintah

Menurut (Hasanah & Fauzi, 2017) menjelaskan bahwa akuntansi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, suatu transaksi keuangan pemerintah serta penafsiran atas informasi keuangan. akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang dari administrasi pemerintahan yang mendapatkan perhatian penting. Menurut (Mardiasmo, 2016) Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, yaitu dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya. Menurut (Hendri, 2020) standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. SAP diterapkan di lingkup pemerintahan, baik di pemerintahan pusat dan departemen-departemennya maupun di pemda dan dinas-dinasnya.

Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010. Standar akuntansi pemerintahan adalah syarat mutlak yang harus dijadikan pedoman agar kualitas laporan keuangan di Indonesia dapat ditingkatkan. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah seperangkat prinsip, aturan, dan prosedur yang menjadi pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. dengan demikian, SAP merupakan salah satu syarat dalam upaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Standar akuntansi pemerintahan,

yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010). Dalam PP 71 tahun 2010, disebutkan bahwa pemerintah harus menerapkan SAP berbasis akrual. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP dikukuhkan dengan terbitnya peraturan pemerintahan No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan (SAP) menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan basis akrual (untuk pengakuan aset, kewajiban, serta ekuitas dana). Peraturan pemerintahan No. 24 tahun 2005 telah diganti dengan aperaturan pemerintahan No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan yang menggunakan basis kas menuju basis akrual (*cash toward accrual*). Standar akuntansi pemerintahan (SAP) telah ditetapkan sebagai peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010 yang diterapkan sebagai entitas pemerintah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). akuntansi pemerintah menurut PP No. 71 Tahun (2010) pasal 1 ayat 2 adalah : akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. sedangkan menurut penelitian sebelumnya oleh (Sudarsono & Darsono, 2016) indikator penerapan sistem akuntansi keuangan diukur dengan :

1. Kesesuaian sistem dengan SAP

   Dalam pembuatan akuntansi laporan harus disesuaikan dengan standar akuntansi pemerintah.

2. Pengidentifikasian transaksi

   Peristiwa atau kejadian dapat diklasifikasi menjadi 2 (dua), yaitu : pertama peristiwa ekonomi (transaksi) dan kedua peristiwa non- ekonomi (non-transaksi). Peristiwa diklasifikasi sebagai transaksi jika memenuhi 2 (dua) kriteria sebagai berikut : satu menyebabkan perubahan dana dan dua dapat diukur menggunakan satuan dana akuntansi hanya memproses transaksi. oleh karena itu, perusahaan harus mengidentifikasi peristiwa bisnis yang terjadi, apakah memenuhi kriteria sebagai transaksi atau sebagai non-transaksi.

3. Pencatatan transaksi

   Dasar pencatatan yang dapat dipergunakan dalam akuntansi yaitu: pertama *cash basis* Pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat transaksi

keuangan yang bersangkutan telah diselesaikan secara tunai. Kedua *accrual basis* pencatatan transaksi keuangan dilakukan pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan, terlepas apakah transaksi tersebut telah diselesaikan secara tunai atau belum.

4. Bukti disetiap transaksi

   Bukti transaksi adalah berbagai formulir yang menjadi bukti terjadinya transaksi tertentu, berbagai formulir yang biasanya menjadi bukti transaksi antara lain faktur, kwitansi, nota penjualan dan lain-lain.

5. Pencatatan kronologis

   Pencatatan kronologis dari histori transaksi yang ada.

Penerapan SAP diyakini akan berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan di pemerintah pusat dan daerah. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan *finansial* berbasis *akrual*, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD diatur oleh (PP No 12 Tahun 2019). Standar akuntansi pemerintahan merupakan persyaratan yang memiliki kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Selain itu, standar akuntansi pemerintahan juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelolaan laporan keuangan pemerintah, termasuk mendukung pelaksanaan penerapan standar tersebut:

1) SAP Berbasis Kas

   Basis akuntansi yang digunakan dengan laporan keuangan pemerintah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. basis kas untuk laporan realisasi anggaran berarti pendapatan diakui pada saat kas di terima di rekening Kas umum negara/daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening kas umum. negara/daerah atau entitas pelaporan (PP No.71 tahun 2010).

2) SAP berbasis Akrual

   SAP Berbasis Akrual, yaitu SAP yang mengakui pendapatan, heban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan

pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. Basis Akrual untuk neraca berarti aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memerhatikan saat kas atau setara kas di terima atau di bayar (PP No.71 tahun 2010). SAP berbasis akrual di terapkan dalam lingkungan pemerintah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan (PP No.71 Tahun 2010).

Menurut (Mahmudi, 2016), Karakteristik akuntansi pemerintahan yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak berorientasi pada laba sehingga dalam akuntansi pemerintah tidak ada laporan laba *(income statement)* dan *treatment* akuntansi yang berkaitan dengannya.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan dalam akuntansi pemerintahan dimungkinkan mempergunakan lebih dari satu jenis dana, akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal.
3. Akuntansi pemerintahanan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.
4. Akuntansi pemerintahan tidak mengenal perkiraan modal dan laba yang ditahan dalam neraca.

Dalam pengelolaan keuangan pemerintah terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah khususnya pemerintah di kabupaten minahasa, siklus tersebut yaitu terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggung jawaban. Perencanaan merupakan siklus paling awal yang pada dasarnya dilakukan dalam rangka menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah yang baik pusat maupun daerah. Penganggaran merupakan siklus berikutnya yang mengaitkan perencanaan dengan sumber daya keuangan pemerintah yang tergambar dalam APBN/APBD. Sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan terutama

digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengetahui efektivitas dan efisiensi dalam penerapan standar akuntansi berbass akrual pada suatu entitas pelaporan, guna membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. Lebih jauh, laporan keuangan pemerintah pada hakekatnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pemerintah khususnya kecamatan langowan barat kepada masyarakat atas pengelolaan dana publik baik yang berasal dari pajak, retribusi, maupun transaksi lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan (SAP) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 merupakan pedoman resmi yang wajib diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun daerah. SAP menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui penerapan prinsip akuntansi yang sistematis, terstruktur, dan berbasis akrual. perubahan dari peraturan pemerintah nomor 24 Tahun 2005 menuju PP No. 71 tahun 2010 menandai reformasi signifikan dalam sistem akuntansi pemerintahan, yaitu dari basis kas menuju basis akrual *(cash toward accrual)* hingga penerapan penuh basis *akrual*. penerapan SAP berbasis akrual memungkinkan pengakuan pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas secara lebih komprehensif sehingga mencerminkan kondisi keuangan pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, SAP disusun oleh komite standar akuntansi pemerintahan (KSAP) melalui proses baku *(due process)* yang profesional, serta berlandaskan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintahan (KKAP). dalam implementasinya, penerapan sistem akuntansi pemerintah dapat diukur melalui beberapa indikator, yaitu kesesuaian dengan SAP, pengidentifikasian transaksi, pencatatan transaksi, kelengkapan bukti transaksi, dan pencatatan kronologis. Dengan demikian, SAP berperan strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* melalui peningkatan transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

2.1.3. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan daerah yang didapatkan dari pungutan berdasarkan peraturan daerah yang sejalan dengan hukum yang

berlaku. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah harus terus ditingkatkan untuk memberikan kontribusi bagi pembiayaan pengeluaran yang diperlukan bagi penyelenggaraan daerah dan pembangunan yang semakin meningkat setiap tahunnya. hal ini merupakan cara untuk mewujudkan otonomi daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. PAD yaitu perolehan dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Ariska & Muhariah, 2021).

PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber - sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017) PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan di Kabupaten Gorontalo adalah sebagai salah satu daerah yang ikut melaksanakan otonomi daerah sendiri guna membiayai pembangunan di daerahnya. PAD merupakan pendapatan yang dipungut oleh daerah yang pemungutannya berdasarkan pada peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan (Nooraini & Yahya, 2018). PAD adalah sumber penerimaan yang berasal dari upaya daerah itu sendiri dalam menggali potensi ekonomi lokal, yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara mandiri dan berkelanjutan (Prana, 2020)

PAD sangat penting sebagai sumber pembiayaan dan sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah diperlukan identifikasi sektor-sektor yang dinilai potensial oleh pemerintah sebagai pendorong pembangunan daerah dan upaya dalam memaksimalkan penerimaan PAD. (Sukmawati & Ishak, 2019) PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber daerah dalah wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah dikemukakan oleh (Siregar & Baldric, 2017). Sedangkan menurut (Carunia, 2017) PAD merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin

tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.

Menurut (Lantowa al., 2024) PAD adalah penerimaan yang bersumber dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari potensi daerah baik dari sektor pajak, retribusi atau hasil daerah yang sah yang digunakan untuk pendanaan dan pembangunan daerah. PAD adalah pendapatan yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan, dan lain-lain yang sah. Dan juga PAD merupakan sumber pembiayaan pemerintah daerah (Lantowa & al., 2024). PAD adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022). PAD berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurut peraturan menteri dalam negeri no. 59 tahun 2007 pada pasal 26 ayat (1) kelompok pendapatan asli daerah dibagi berdasarkan jenis pendapatannya terdiri dari :

1. Pajak Daerah, menurut Undang - Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 Pajak Daerah adalahkontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Retribusi daerah, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 22 retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dimaksud dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain bagian laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, menurut Undang-Undang no. 23 tahun 2014 pada pasal 295 ayat (1), merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan sumber penerimaan yang berasal dari potensi daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD menjadi salah satu indikator utama dalam menilai tingkat kemandirian keuangan daerah karena menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tanpa ketergantungan yang besar pada pemerintah pusat. Secara hukum, PAD diatur dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang diperbarui melalui Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. berdasarkan ketentuan tersebut, PAD terdiri dari empat komponen utama, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan seperti laba BUMD, dan lain-lain PAD yang sah. Dengan demikian, semakin besar kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, optimalisasi dan peningkatan PAD sangat penting untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah suatu komponen dalam PAD yang memiliki peluang besar dalam pengembangan dan pengelolaan keuangan. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku dengan kewenangan pem ungutan dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasil yang diperoleh akan digunakan sebagai pembiayaan pembangunan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintah daerah (Lantowa & al., 2024). Pajak adalah kutipan yang

sah dari masyarakat kepada pemerintah yang dituntut dan terutang oleh orang pribadi yang wajib membayarnya tanpa mengharapkan imbalan, dan hasilnya digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan (Ramadhan, 2019). Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018). Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2019). Adapun (Raharjo, 2014) menyatakan bahwa pajak daerah yaitu kewajiban penduduk masyarakat menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada daerah disebabkan suatu keadaan, kejadian atau perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai suatu sanksi atau hukum.

Pajak daerah, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 21 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan utama bagi suatu daerah karena memiliki peran besar dalam membiayai pemerintahan. Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dan PP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejalan dengan itu, pajak daerah sebagai bentuk peran masyarakat secara nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Dalam Pasal 2 dalam UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri atas :

1. Pajak kendaraan bermotor, yaitu pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Bea Balik nama kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
4. Pajak air permukaan, yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
5. Pajak rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage)* sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah: kereta api;

a) Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
b) Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah; dan
c) Objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

Tarif Pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

a. untuk kepemilikan Kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%.
b. untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. tarif pajak kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% dan paling tinggi sebesar 1%. Tarif pajak kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat- alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2% tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.Pajak kendaraan bermotor dibayar sekaligus di muka. Untuk pajak kendaraan bermotor yang karena keadaan kahar (*force majeure*) masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, dapat dilakukan restitusi atas pajak yang sudah dibayar untuk porsi Masa pajak yang belum dilalui. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dengan peraturan gubernur. Untuk hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10% termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor termasuk dalam pengertian kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Dikecualikan dari pengertian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

a. Kereta api;
b. Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;

c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah; dan objek pajak lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan daerah.

Penguasaan kendaraan bermotor melebihi 12 (dua belas) bulan dapat dianggap sebagai penyerahan. penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk penguasaan kendaraan bermotor karena perjanjian sewa beli. termasuk penyerahan kendaraan bermotor sebagaime dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kenderaan bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara indonesia, kecuali:

a) Untuk dipakai sendiri oleh orang pribadi yang bersangkutan;
b) Untuk diperdagangkan;
c) Untuk dikeluarkan kembali dari wilayah pabean indonesia; dan
d) Digunakan untuk pameran, penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.

Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor ada orang pribadi atau badan yang dapat mer penyerahan kendaraan bermotor. Wajib pajak bea balik nama kendaraan bermotor orang pribadi atau badan yang menerima penyera kendaraan bermotor. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

a. Penyerahan pertama sebesar 20% dan
b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%.

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

a) Penyerahan pertama sebesar 0,75%) dan
b) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075%.

Besaran pokok pajak bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Bea balik nama kendaraan bermotor yang terutang dipungut di wilayah daerah

tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor dilakukan pada saat pendaftaran.

Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan bahan bakar kendaraan bermotor. Pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, penyedia bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah produsen dan/atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% khusus tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% lebih rendah dari tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor untuk kendaraan pribadi. Pemerintah dapat mengubah tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor yang sudah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan peraturan presiden.

Kewenangan pemerintah untuk mengubah tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dilakukan dalam hal:

a. Terjadi kenaikan harga minyak dunia melebihi 130% dari asumsi harga minyak dunia yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara tahun berjalan; atau
b. Diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.

Objek pajak Air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air permukaan. dikecualikan dari objek pajak air permukaan adalah:

a) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
b) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah.

Subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pemanfaatan air permukaan. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, tarif pajak air permukaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan. Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4). Pajak air permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Objek pajak rokok adalah konsumsi rokok. Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. dikecualikan dari objek pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai. Subjek pajak rokok adalah konsumen rokok. Wajib pajak rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Pajak rokok dipungut oleh instansi pemerintah yang cukai bersamaan dengan berwenang memungut pemungutan cukai rokok. pajak rokok yang dipungut oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum daerah provinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran pajak rokok diatur dengan peraturan menteri keuangan. Tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok. Penerimaan pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

Adapun jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas :

1. Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

\fasilitas telepon, faksimile ,teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel. tidak termasuk objek pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a) Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah Daerah;
b) Jasa sewa apartemen, kondominium, dan sejenisnya;
c) Jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d) Jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e) Jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel. Besaran pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 34. Pajak hotel yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hotel berlokasi tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak hotel ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Pajak restoran

Pajak restoran yaitu pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. pelayanan yang disediakan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Tarif pajak

restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% tarif pajak restoran ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 39. Pajak restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat restoran berlokasi.

3. Pajak Hiburan

Pajak huburan yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan dengan di pungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Wajib pajak hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga dan tiket cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% khusus Hiburan kesenian rakyat tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan tarif pajak hiburan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 44. pajak hiburan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat hiburan diselenggarakan.

4. Pajak Reklame

Pajak reklame yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame. pajak sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputu: reklame papan /*billboard*/*vide otron/mengatron* dan sejenisnya. tidak termasuk sebagai objek pajak reklame adalah:

a) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, Warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
b) Label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
c) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
d) Reklame yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah: dan
e) Penyelenggaraan Reklame lainnya yang ditetapkan. dengan peraturan daerah.

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan reklame. wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau badan, wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak reklame. Tarif pajak reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% tarif pajak reklame ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (6). Pajak reklame yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat reklame tersebut diselenggarakan.

5. Pajak penerangan jalan

Pajak penereangan jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik di kecualikan dari objek pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
b) Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing dengan asas timbal balik;

c) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait: dan
d) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang dapat menggunakan tenaga listrik. Wajib pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib pajak penerangan jalan adalah penyedia tenaga listrik. Dasar pengenaan pajak penerangan Jalan adalah Nilai Jual tenaga listrik. Nilai Jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan:

a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran, nilai Jual tenaga listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan. biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik;
b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan.

Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak penerangan jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%. Besaran pokok pajak penerangan jalan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (4) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. Pajak penerangan jalan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat penggunaan tenaga listrik. Hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

6. Pajak mineral bukan logam dan batuan

Pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adala orang pribadi atau badan yang mengambil mineral logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah Nilai

jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan. dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan.

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir yaitu pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yangdisediakan sebagai suatu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah dan pemerintah daerah;
b) Penyelenggaraan tempat parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
c) Penyelenggaraan tempat parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
d) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dengan peraturan daerah.

Subjek pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib pajak parkir adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan ajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat ditetapkan dengan peraturan daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga parkir dan Parkir cuma cuma yang di berikan kepada penerima parkir tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30%. Tarif pajak parkir ditetapkan dengan peraturan daerah. besaran pokok pajak parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 64. Pajak parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parkir berlokasi.

8. Pajak Air Tanah

Pajak air tanah yaitu pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

a) Jenis sumber air;
b) Lokasi sumber air;
c) Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
d) Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
e) Kualitas air: dan
f) Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. tarif pajak air tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen), tarif pajak air tanah ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak air tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (4). Pajak air tanah yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air diambil.

9. Pajak sarang burung walet

Pajak sarang burung walet yaitu pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Wajib pajak sarang burung walet adalah

orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang burung walet. Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a) Pengambilan sarang burung walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP);
b) Kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif pajak parang burung Walet ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana di maksud dalam pasal 75 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 74. Pajak sarang burung Walet yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan pengusahaan sarang burung Walet

10. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan,

Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Objek Pajak yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah objek pajak yang:

a) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;
b) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan. dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
c) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;
d) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
e) Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
f) Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga. internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan.

Besarnya nilai jual objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 10.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Nilai Jual objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas pumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata. Mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah NJOP. besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala daerah.

Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 (3) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (5).

11. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan,

Pajak atas perolehan hakatas tanah dan/atau bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah objek pajak yang diperoleh:

a) Perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
b) Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
c) Badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri keuangan dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut;

d) Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya. perubahan nama;
e) Orang pribadi atau Badan karena wakaf; dan
f) Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah.

Subjek pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Wajib pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan. Jika nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf n tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan yang dipakai adalah NJOP pajak bumi dan bangunan. Besarnya Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 60.000.000,00 untuk setiap wajib pajak. Dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat, termasuk suami/istri, Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Nilai perolehan objek pajak tidak Kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan peraturan daerah.

Tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Ditetapkan paling tinggi sebesar 5% tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan ditetapkan dengan peraturan daerah. Besaran pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (6). Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat tanah dan/atau bangunan berada. Tata cara pemungutan pada pasal 96 adalah pemungutan pajak dilarang diborongkan, setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala daerah

dibayar dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan, wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.

Dapat disimpulkan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan undang-undang, yang bersifat memaksa dan tidak memberikan imbalan secara langsung kepada pembayar pajak. Artinya, masyarakat tidak menerima manfaat secara langsung seperti halnya retribusi, namun hasil pemungutan pajak tersebut digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan daerah seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas umum, pelayanan kesehatan, pendidikan, serta penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh mardiasmo dan ditegaskan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 serta Undang-Undang nomor 28 tahun 2009. Dengan demikian, pajak daerah memiliki peran yang sangat penting sebagai salah satu sumber utama PAD, karena melalui pajak daerah pemerintah dapat meningkatkan kemandirian fiskal, mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, serta mewujudkan otonomi daerah yang efektif demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

2.1.5. Retribusi Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018), retribusi daerah merupakan pungutan yang memiliki sifat balas jasa langsung, artinya pihak yang membayar retribusi akan memperoleh manfaat secara langsung dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini membedakan retribusi dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan langsung kepada wajib pajak. Retribusi daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah. Semakin baik pelayanan yang diberikan, maka potensi penerimaan retribusi daerah akan semakin meningkat.

Retribusi daerah adalah iuran daerah sebagai pembayaran atas jasa tau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Peningkatan retribusi daerah yang memiliki potensi yang baik akan meningkatakan pendapatan asli daerah, retribusi yang diterima oleh pemerintah daerah

digunakan untuk membiayai kembali pembangunan daerah yang bersangkutan (Firdausy, 2017).

Menurut (Halim & Kusufi, 2020) peningkatan penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kesadaran masyarakat. Namun, dalam praktiknya, penerimaan retribusi daerah sering menghadapi kendala seperti rendahnya kepatuhan masyarakat, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya sistem administrasi pemungutan. Menurut (Miswar & al., 2021) retribusi daerah memiliki peran strategis dalam meningkatkan PAD, yang kontribusinya dapat dinilai dari capaian target penerimaan retribusi itu sendiri. Semakin tinggi pencapaiannya, semakin besar pula kontribusinya terhadap PAD. Salah satu fungsi utama retribusi adalah sebagai sumber keuangan yang membantu daerah memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa harus terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Retribusi daerah menurut (Sudaryo, 2017) adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakann yang mendapat prestasi kembalinya sacara langsung. Selain itu retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oeh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan jayaran dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah tah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi daerah sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 adalah pungutan yang dipungut di tingkat daerah sebagai imbalan atas izin atau jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah atas nama orang atau badan lain, retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam PAD yang bersumber dari pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah. adapun peran retribusi daerah terhadap PAD adalah retribusi daerah memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD apabila dikelola secara optimal.

Adapun jenis-jenis retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang kemudian diperbarui dalam UU No. 1 Tahun 2022, retribusi daerah dikelompokkan menjadi tiga jenis utama, yaitu:

1. Retribusi jasa umum

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum. contoh retribusi jasa umum antara lain:

a) Retribusi pelayanan kesehatan
b) Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan
c) Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
d) Retribusi pelayanan pasar

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a yang tidak dipungut retribusi meliputi retribusi pengendalian lalu lintas. Pelayanan yang merupakan objek retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah berdasarkan kewenangan daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Wajib retribusi Jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf a yaitu pelayanan kesehatan pada:

a. Puskesmas;
b. Puskesmas keliling;
c. Puskesmas pembantu;
d. Balai pengobatan;
e. Rumah sakit umum daerah; dan
f. Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf b yaitu elayanan Kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah meliputi:

a) Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya kelokasi pembuangan sementara;

b) Pengangkutan sampah dari sumbernva dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;

c) Penyedian lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah ;

d) Penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan

e) Pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.

Dikecualikan dari pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf c yaitu penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola pemerintah daerah.

Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek retribusi jasa umum.

2. Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan prinsip komersial. Artinya, pelayanan tersebut juga dapat disediakan oleh pihak swasta. contoh retribusi jasa usaha meliputi:

a) Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b) Retribusi pasar grosir atau pertokoan
c) Retribusi terminal
d) Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Objek retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf a adalah pemakaian kekayaan daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut. Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha. Berupa fasilitas pasar grosir, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha

lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah daerah. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) huruf g adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

Objek retribusi terminal sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf d adalah pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta. Rekreasi dan (1) objek retribusi tempat olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 huruf i adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

3. Retribus perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pengaturan dan pengawasan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, serta barang dan prasarana tertentu. contohnya:

a) Retribusi izin mendirikan bangunan (IMB/PBG)
b) Retribusi izin usaha tertentu
c) Retribusi izin proyek

Objek retribusi Izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau pemerintah daerah.

Objek retribusi Izin trayek (lintasan kenderaan umum) sebagaimana dimaksud dalam pasal 141 huruf d adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau bentuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek (lintas kenderaan umum) tertentu. Dan subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Wajib retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi perizinan tertentu.

Besaran retribusi perizinan tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. Khusus untuk retribusi perizinan tertentu atas pelayanan PBG, besaran retribusi yang terutang dihitung berdasarkan. Perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan pelayanan PBG dengan harga satuan retribusi PBG. Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: MSHST untuk bangunan gedung; atau HSPBG untuk prasarana bangunan gedung. Tarif retribusi merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besaran retribusi yang terutang. Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan. Alam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Pemungutan pajak dan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi. Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:

a. Pendaftaran dan pendataan;
b. Penetapan besaran pajak dan retribusi terutang;
c. Pembayaran dan penyetoran;
d. Pelaporan;
e. Pengurangan, ketetapan; pembetulan, dan pembatalan
f. Pemeriksaan pajak;
g. Penagihan pajak dan retribusi;
h. Keberatan;
i. Gugatan;
j. Penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah; dan
k. Pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan pajak dan retribusi.

Ketentuan umum dan tata cara pemungutan pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

Wajib pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (2) wajib mengisi SPTPD. Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa pajak, wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Terdapat Sanksi administrasi berupa denda sebagaiaman dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD dalam satuan

rupiah untuk setiap SPTPD. Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimaan dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah). Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika wajib pajak mengalami keadaan kahar (force majeure). Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:

a) Bencana alam;
b) Kebakaran;
c) Kerusuhan massal atau huru-hara;
d) Wabah penyakit; dan/atau
e) keadaan lain berdasarkan pertimbangan bupati.

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan kriteria keadaan kahar wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dengan peraturan daerah.

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, pemerintah memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak dan retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan daerah yang baru, penyederhanaan jenis retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja, maka pemerintah membentuk Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi lima jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur

perluasan objek pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan opsen pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian daerah tanpa menambah beban wajib pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan opsen pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen pajak juga mendorong peran daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Penyederhanaan jumlah retribusi dilakukan melalui rasionalisasi retribusi. retribusi diklasifikasikan dalam 3 jenis, yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.

Tujuan agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah adalah retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta Kerja dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas. Penyelarasan dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada pemerintah untuk meninjau kembali tarif pajak daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di daerah.

Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak dan retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perda mengenai pajak dan retribusi yang menghambat

ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha. Untuk itu, maka kabupaten Gorontalo yang merupakan bagian dari negara republik indonesia, wajib untuk menindaklanjuti kebijakan dari pemerintah pusat dengan melakukan pembentukan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang baru untuk menggantikan peraturan daerah Kabupaten Gorontalo terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yang telah disesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.

Dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang secara langsung memberikan manfaat kepada pihak yang membayar, sehingga berbeda dengan pajak daerah yang tidak memberikan imbalan langsung. Retribusi daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD dan mendukung kemandirian fiskal daerah, karena penerimaannya sangat dipengaruhi oleh efektivitas pemungutan, kualitas pelayanan publik, serta tingkat kepatuhan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, retribusi daerah dikelompokkan menjadi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu, yang masing-masing memiliki objek, subjek, tarif, serta mekanisme pemungutan yang telah diatur secara jelas. dengan pengelolaan yang optimal, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, retribusi daerah dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan yang efektif serta mengurangi ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat.

2.1.6. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Menurut (Ramadhan, 2019) kekayaan daerah yang dipisahkan adalah kekayaan daerah yang dikelola secara mandiri oleh BUMD atau badan usaha lainnya dengan tujuan memperoleh keuntungan yang nantinya disetorkan ke kas daerah sebagai PAD. Kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD sangat bergantung pada kinerja BUMD dan efektivitas manajemen aset daerah. Rendahnya kontribusi komponen ini sering disebabkan oleh lemahnya tata kelola BUMD, kurangnya profesionalisme manajemen, serta keterbatasan modal dan inovasi usaha. Oleh karena itu, peningkatan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memerlukan perbaikan tata

kelola perusahaan *(good corporate governance),* peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD agar mampu beroperasi secara efisien dan kompetitif (Hafandi & Romandhon, 2020). Menurut (Alhusain et al., 2018) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan hasil yang diperoleh dari pengelolaan kekayaan yang terpisah dari pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Hasil pengelolahan kekayaan daerah yang dipisahkan (laba penyertaan modal) dapat meningkatan pendapatan asli daerah melalui penyertaan modal pada perusahaan milik daerah, penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah, dan penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha dari masyarakat. Yang mana masuknya kekayaan negara yang dipisahkan pada perusahaan negara maupun daerah sebagai bagian dari keuangan negara di atas didasarkan pada gagasan pemikiran bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian dari PAD yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD). Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain berupa bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD). Dalam penelitian ini dinyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki peran penting dalam meningkatkan PAD, khususnya apabila BUMD dikelola secara profesional dan berorientasi pada kinerja keuangan yang sehat. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yahya dan Syafitri (2024) yang menyatakan bahwa laba BUMD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin optimal pengelolaan BUMD dan penyertaan modal daerah, maka kontribusi terhadap PAD juga akan semakin meningkat. Selain itu, penelitian oleh (Listyowati & Rahmayati, 2023) juga menjelaskan bahwa laba BUMD mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.Dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan bagian

dari PADyang berasal dari keuntungan atau laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah (BUMD), BUMN, maupun perusahaan swasta. Kekayaan daerah yang dipisahkan ini berarti sebagian aset daerah tidak lagi dikelola langsung melalui APBD, tetapi disertakan sebagai modal dalam suatu badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut kemudian disetorkan kembali ke kas daerah sebagai PAD. Ketentuan ini sejalan dengan Undang - Undang nomor 23 tahun 2014 yang menyebutkan bahwa bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD termasuk dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Secara sederhana, semakin baik kinerja BUMD dalam menghasilkan laba, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap PAD. Oleh karena itu, besar kecilnya penerimaan dari komponen ini sangat bergantung pada profesionalisme manajemen, efektivitas pengelolaan aset, kecukupan modal, serta penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik *(good corporate governance).* Jika BUMD dikelola secara transparan, efisien, dan berorientasi pada kinerja, maka hasilnya dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, jika tata kelola lemah, manajemen kurang profesional, dan pengawasan tidak optimal, maka kontribusinya terhadap PAD akan rendah. Dengan demikian, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan, pengawasan, serta penguatan manajemen BUMD agar mampu bersaing dan menghasilkan laba secara konsisten, sehingga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

2.1.7. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan pendapatan asli daerah yang terdiri dari dana hibah, dana darurat, dan dana retribusi (Hafandi & Romandhon, 2020) lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan sumber pendapatan daerah di luar pendapatan hibah dan dana darurat. Penerimaan dari sumber ini diberikan kepada daerah dengan tujuan memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan selain pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan. peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah,

yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan alokasi belanja daerah oleh pemerintah daerah (Rohmah, 2017).

Menurut (Halim, 2014) lain-lain pendapatan yang sah ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Transaksi ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah juga merupakan sumber PAD. Menurut (Iryanie, 2018) lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-dinas. Lain-lain PAD yang Sah terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Menurut Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2008 entang perubahan kedua tentang pemerintah daerah yang menyatakan bahwa pengertian dari lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah sumber pendapatan asli daerah diluar dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Meskipun kontribusinya terhadap PAD relatif lebih kecil dibandingkan pajak daerah dan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah tetap memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas keuangan daerah. Pendapatan ini dapat menjadi sumber alternatif pembiayaan daerah, terutama ketika penerimaan dari sektor pajak dan retribusi mengalami penurunan. Optimalisasi pengelolaan lain-lain PAD yang sah dapat meningkatkan fleksibilitas fiskal daerah dan membantu pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan pembanguna (Halim & Kusufi, 2020). Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah). Pendapatan ini juga merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah seperti penjualan kekayaan daerah, jasa giro, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, ataupun bentuk lain sebagaimana akibat dari penjualan atau pengadaan barang dan jasa daerah (Ramlan & al., 2016) UU nomor 33 tahun 2004 mengatur mengenai jenis-jenis pendapatan asli daerah yang diakui dan dirancang untuk merencanakan pendapatan daerah selain dari pajak, serta untuk pengelolaan hasil dari

kekayaan daerah yang terpisah. Mengacu pada UU Nomor 23 tahun 2014, Lain-lain pendapatan bertujuan memberi kesempatan bagi daerah untuk mendapatkan pemasukan di luar dari PAD dan pendapatan yang ditransfer. Sumber pendapatan yang sah lainnya termasuk hibah dan dan darurat.

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdiri atas beberapa jenis pendapatan, antara lain:

1. Pendapatan hibah**,** baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, maupun pihak ketiga.
2. Pendapatan bunga**,** seperti bunga deposito dan giro atas simpanan kas daerah.
3. Pendapatan denda dan sanksi administrasi**,** yang dikenakan kepada pihak yang melanggar ketentuan peraturan daerah.
4. Pendapatan dari penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan**,** selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Dapat disimpulkan bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pendapatan asli daerah yang keberadaannya diakui dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pandangan para ahli seperti (Halim, 2014) serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 33 tahun 2004, lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sumber di luar pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, namun tetap sah menurut hukum dan memiliki dasar regulasi yang jelas. Secara substantif, lain-lain PAD yang sah meliputi berbagai jenis penerimaan seperti hibah, dana darurat, pendapatan bunga dan jasa giro, denda serta sanksi administrasi, hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, serta penerimaan lain yang tidak termasuk dalam kategori PAD utama tetapi diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Keberadaan komponen ini memberikan ruang fiskal tambahan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah. Meskipun kontribusinya terhadap total PAD relatif lebih kecil dibandingkan pajak daerah dan retribusi daerah, lain-lain PAD yang sah tetap memiliki peranan strategis dalam mendukung stabilitas dan kemandirian fiskal daerah. Optimalisasi pengelolaan sumber pendapatan ini dapat meningkatkan fleksibilitas anggaran, memperkuat daya tahan keuangan

daerah terhadap fluktuasi penerimaan utama, serta menunjang keberlanjutan pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan berkesinambungan.

2.2. Kajian Penelitian yang relevan

Penelitian terdahulu ini memuat berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain baik dalam skripsi, tesis dan jurnal. Penelitian yang ada telah mendasari pemikiran penulis dalam penyusunan hasil penelitian, adapun penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh (Rizky Fitria et al., 2024) dengan judul: "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli Dderah di kabupaten/Kota provinsi sumatera utara" bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap PAD di kabupaten/kota provinsi sumatera utara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori**.** data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara selama periode 2017–2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *EViews**,*** yang mencakup model *Common Effect, Fixed Effect*, dan random Effect, serta pengujian model melalui uji *Chow* dan uji Hausman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan. penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena memiliki kesamaan variabel utama, yaitu pajak daerah dan PAD, serta memberikan bukti empiris mengenai pentingnya optimalisasi pajak daerah dalam meningkatkan PAD.
2. Penelitian yang dilakukan oleh (Nurnila Sari et al., 2025) dengan judul: "Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah Provinsi sulawesi tenggara" bertujuan untuk menganalisis pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi sulawesi tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari badan pusat statistik (BPS)

provinsi sulawesi tenggara dengan rentang waktu tahun 2014-2023. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda, yang dilengkapi dengan uji asumsi klasik (uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) serta uji hipotesis menggunakan uji t dan uji F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh signifikan. Penelitian ini relevan karena mendukung pandangan bahwa pajak daerah merupakan sumber PAD yang paling dominan dan stabil.

3. Penelitian yang di lakukan oleh dengan judul: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi pendapatan asli daerah provinsi D.I. yogyakarta" bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, pajak daerah, inflasi, dan jumlah wisatawan terhadap pendapatan asli daerah di provinsi D.I. yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan eksplanatori. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS), pemerintah provinsi, serta dinas pariwisata D.I. yogyakarta selama periode 2010–2022. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi EViews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah, jumlah penduduk, dan jumlah wisatawan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD, sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap PAD. Penelitian ini relevan dengan penelitian penulis karena menegaskan bahwa pajak daerah merupakan faktor utama dalam peningkatan PAD, meskipun dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan karakteristik wilayah, (Theresia et al., 2024).

Penelitian sebelumnya umumnya hanya menganalisis pengaruh PAD secara umum atau terbatas pada beberapa variabel tertentu. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena secara spesifik menganalisis kontribusi masing-masing komponen PAD terhadap total PAD. Selain itu, penelitian ini dilakukan di kabupaten Gorontalo yang memiliki Karakteristik ekonomi daerah yang berbeda, sehingga penting untuk dikaji secara

khusus guna mengetahui faktor dominan yang mempengaruhi PAD di daerah tersebut.

Table 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Perbedaan	Persamaan
(Rizky Fitria et al., 2024)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara	Sama-sama meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta menggunakan pendekatan kuantitatif dan data sekunder.	Penelitian terdahulu menggunakan regresi data panel dengan objek kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara,sedangkan penelitiansaya menggunakan objek dan wilayah yang berbeda serta fokus pada variabel pajak daerah pada instansi/daerah penelitian saya
(Nurnila Sari et al., 2025)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara	Sama-sama menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap PAD dan menggunakan data sekunder serta metode kuantitatif.	Penelitian terdahulu dilakukan pada tingkat provinsi dengan periode waktu yang berbeda, sedangkan penelitian saya dilakukan pada tingkat daerah/instansi tertentu dengan variabel dan periode penelitian yang disesuaikan dengan kondisi penelitian saya.
((Theresia et al., 2024)	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi D.I. Yogyakarta	Sama-sama menjadikan pajak daerah sebagai variabel utama yang mempengaruhi PAD serta menggunakan analisis regresi.	Penelitian terdahulu menambahkan variabel jumlah penduduk, inflasi, dan jumlah wisatawan, sedangkan penelitian saya tidak memasukkan variabel tersebut dan lebih menitikberatkan pada aspek penerimaan pajak daerah di lokasi penelitian saya.

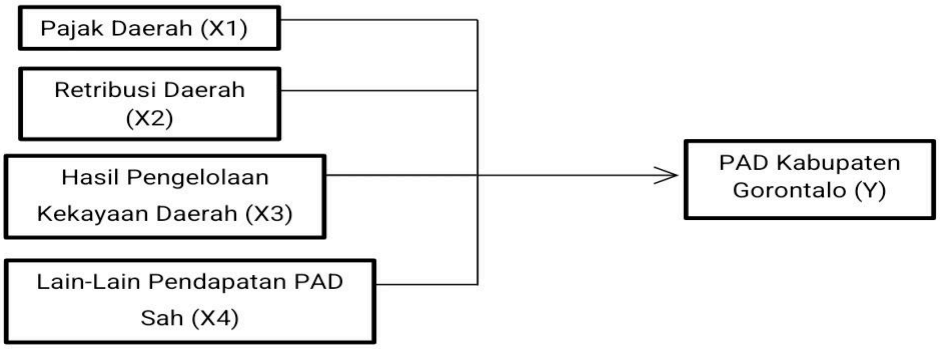
Sumber Hasil Olahan Data Tahun (2026)

2.3. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah rangkaian konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang disusun secara sistematis untuk menjadi dasar pemikiran dalam suatu penelitian. Kerangka ini menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti serta menjadi landasan dalam perumusan hipotesis. Secara sederhana,

kerangka teoritik berfungsi sebagai peta konsep yang menunjukkan bagaimana teori-teori yang relevan digunakan untuk menjelaskan fenomena atau permasalahan penelitian. Kerangka Teoritis ini merupakan salah satu jenis kerangka yang didalamnya itu menegaskan mengenai teori yang dijadikan yakni sebagai landasan serta juga digunakan untuk dapat menjelaskan fenomena yang sedang diteliti (Guntara, 2016),Pengembangan kerangka teoritis ini dilakukan melalui kajian literatur yang sistematis, di mana peneliti mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber informasi yang relevan untuk memahami konteks dan isu-isu yang ada dalam bidang penelitian yang dipilih (Adlini et al., 2022).

Penelitian ini tidak hanya melihat hubungan sebab-akibat antara variabel independen dan variabel dependen, tetapi juga menganalisis kontribusi relatif serta pengaruh masing-masing komponen PAD terhadap total PAD. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor mana yang paling dominan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Gorontalo.



Gambar 2.1. Keragka Teoritik

Sumber: Hasil Olahan Data Tahun (2026)

Tabel 2.2 Ringkasan Indikator Kerangka Berfikir

No	Variabel	Kode	Indikator	Sumber
1	Pajak Daerah	X1	Realisasi pajak daerah Tingkat kepatuhan wajib pajak Pertumbuhan penerimaan pajak	UU No. 1 Tahun 2022; Mardiasmo (2018); Halim (2016)
2	Retribusi Daerah	X2	Realisasi retribusi daerah Jumlah objek retribusi Efektivitas pemungutan	UU No. 1 Tahun 2022; Mardiasmo (2018)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerag	X3	Laba BUMD Pendapatan kerja sama pihak ketiga	UU No. 23 Tahun 2014
4	Lain-Lain Pendapatan PAD Sah	X4	Pendapatan bunga deposito/giro Pendapatan denda dan sanksi administrasi Pendapatan hibah	Hafandi & Romandhon (2020); Apriyani (2023)
5	PAD Kabupaten Gorontalo	Y	Total realisasi PAD Persentase pencapaian target PAD	Halim (2016); Mardiasmo (2018)

Sumber: Hasil Olahan Data Tahun (2026)

Kerangka Teoritik penelitian ini menggambarkan hubungan antara faktor-faktor yang mempengaruhi PAD dengan PAD sebagai variabel terikat pada badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo. Dalam kerangka tersebut, PAD dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang bersumber dari komponen PAD dan aspek pengelolaannya, seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu efektivitas pengelolaan PAD yng mencakup tingkat kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur, serta sistem pemungutan dan pengawasan juga dipandang sebagai faktor penting yang menentukan tinggi rendahnya realisasi PAD. Hubungan antarvariabel ini menunjukkan bahwa semakin optimal pengelolaan faktor-faktor tersebut oleh BAPENDA, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD, yang pada

akhirnya berpengaruh terhadap kemandirian fiskal dan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

Tabel 2.3 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Satuan
Pajak daerah	Total penerimaan pajak daerah	Rupiah
Retribusi daerah	Total penerimaan retribusi daerah	Rupiah
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan	Laba BUMD dan hasil pengelolaan kekayaan daerah	Rupiah
Lain-lain PAD yang sah	Pendapatan lain yang sah	Rupiah
Pendapatan Asli Daerah	Total PAD	Rupiah

Sumber: Hasil Olahan Data Tahun (2026)

2.4. Hipotesis Penelitian

Hipotesis ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Berdasarkan rumusan masalah maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H1: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo.

H2: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo.

H3: Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo.

H4: Lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo.

H5: Semua faktor secara simultan berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Gorontalo.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo, yang beralamat di Jalan K.H Jusuf Hasiru Kompleks Sport Center Limboto Desa Kayubulan Kecamatan Limboto. Waktu penelitian direncanakan berlangsung selama tiga bulan, yaitu mulai bulan Januari sampai dengan Maret 2026, yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

3.2. Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perangkat komputer atau laptop yang berfungsi sebagai sarana utama dalam pengolahan data dan penyusunan laporan penelitian. selain itu, penelitian ini menggunakan perangkat lunak pengolah data statistik, yaitu *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS), yang digunakan untuk mengolah data secara kuantitatif melalui analisis statistik seperti uji regresi, uji hipotesis, dan pengujian asumsi klasik. Bahan penelitian yang digunakan berupa data sekunder, yaitu laporan realisasi PAD kabupaten Gorontalo yang merupakan Variabel Y dalam penelitian ini yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA). Selain itu, uji ini di gunakan untuk menguji variabel X Variabel X penelitian ini meliputi:

a. Pajak daerah (X_1)
b. Retribusi daerah (X_2)
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3)
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (X_4)

Penelitian ini juga didukung oleh literatur pendukung yang meliputi buku teks, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar teoritis dan hukum dalam menganalisis permasalahan penelitian.

3.3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. lokasi, kabupaten Gorontalo (Bapenda) Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data (laporan realisasi PAD) dan periode disesuaikan dengan data tersedia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksplanatori. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dalam bentuk angka dan analisis data menggunakan prosedur statistik untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2019). Pendekatan eksplanatori bertujuan untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel independen dan variabel dependen melalui pengujian hipotesis. Penelitian eksplanatori digunakan untuk menjelaskan pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Asli Daerah yang sah terhadap. PAD Kabupaten Gorontalo (Sekaran & Bougie, 2017). Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui dokumen resmi, laporan instansi, maupun publikasi yang telah tersedia sebelumnya (Ghozali, 2018). Periode penelitian disesuaikan dengan ketersediaan data laporan realisasi PAD yang diperoleh dari BAPENDA kabupaten Gorontalo, sehingga data yang digunakan mampu memberikan gambaran kondisi penerimaan PAD secara objektif dan berkelanjutan.

3.4. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data PAD kabupaten Gorontalo yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sampel penelitian adalah data realisasi PAD kabupaten Gorontalo selama periode tahun 2020–2024.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karak-teristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel disebut sebagai per-wakilan harus mempunyai sifat-sifat atau ciri- ciri yang terdapat dari populasi. Teknik pengambilan data ini dilakukan dengan cara pengambilan objek dari sampel yang dinamakan sampling. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik sensus, karena seluruh data yang tersedia dan relevan dengan periode penelitian digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2019) jadi di dalam penelitian ini di gunakan penelitian tehnik sensus karena seluruh data yang tersedia dan relevan dengan periode penelitian digunakan sebagai sampel.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data yang tepat, peneliti tidak akan memperoleh data yang memenuhi standar yang ditetapkan (Sugiono, 2019).

Teknik pengumpulan data berupa dokumentasi**,** yaitu dengan mengumpulkan data sekunder berupa laporan realisasi PAD, dan Studi kepustakaan**,** yaitu dengan mempelajari dan mengkaji berbagai literatur berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PAD dan pengelolaannya.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan proses pengolahan dan penyajian data yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah serta menguji hipotesis penelitian secara sistematis (Sugiyono, 2019). Analisis data dalam penelitian kuantitatif adalah kegiatan setelah data terkumpul yang meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel, mentabulasi data, menyajikan data, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan teknik statistik tertentu Analisis data kuantitatif menekankan pada penggunaan angka dan prosedur statistik untuk menarik kesimpulan yang bersifat objektif dan terukur.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tahapan sebagai berikut:

3.6.1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi dan perkembangan variabel penelitian, yaitu PAD, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Analisis ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai nilai minimum, maksimum, rata-rata *(mean),* dan standar deviasi dari masing-masing variabel selama periode penelitian.

3.6.1.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data residual dalam model regresi berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model yang memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov (K-S)

melalui bantuan program SPSS. Uji ini digunakan karena jumlah sampel dalam penelitian berbentuk data time series.

Secara statistik, rumus Kolmogorov - Smirnov adalah sebagai berikut:

$$D = max\ F_o\ (x) - Ft(x)$$

Keterangan:

D = nilai statistik Kolmogorov - Smirnov

$F_o(x)$ = distribusi kumulatif data sampel

F_t (x) = distribusi kumulatif teoritis (distribusi normal)

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dalam model regresi panel berkorelasi. Model yang baik adalah model yang variabel independennya tidak berkorelasi. Anda dapat menggunakan matriks korelasi dari variabel independen untuk menguji multikolinearitas. Jika koefisien korelasi lebih besar dari 0,85, maka terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas untuk mengetahui apakah residual model yang dibuat memiliki varian konstan atau tidak, digunakan uji heteroskedastisitas. Setiap model yang memiliki varian yang konsisten untuk setiap gangguan atau residual adalah model yang baik. *White Heteroskedasticity Test* merupakan salah satu metode untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas**.**

4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode yang berbeda. Pengujian dilakukan menggunakan *Durbin-Watson DW).* Model regresi dikatakan tidak mengalami autokorelasi apabila nilai DW berada di antara batas atas (du) dan 4 − du.

3.6.1.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Gorontalo. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y=a+b1\ \ X1\ \ +b2\ \ X2\ \ +b3\ \ X3\ \ +b4\ \ X4\ \ +e$$

Keterangan:

a) Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
b) a = Konstanta
c) b1–b4 = Koefisien regresi
d) X1 = Pajak Daerah
e) X2 = Retribusi Daerah
f) X3 = Hasil Kekayaan Daerah
g) X4 = Lain-lain PAD yang Sah
h) e = Error

Regresi linear berganda digunakan karena penelitian ini melibatkan lebih dari satu variabel independen yang diduga mempengaruhi satu variabel dependen.

3.6.2. Uji Hipotesis

1. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (α = 0,05). Apabila nilai signifikansi < 0,05, maka variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Rumus Uji t:

$$t = \frac{\beta_i}{SE(\beta_i)}$$

Keterangan:

a) t = Nilai statistik uji t
b) βi\beta_iβi = Koefisien regresi variabel independen ke-i
c) SE**(**βi\beta_iβi **)** = Standar error koefisien regresi variabel independen ke-i

2. Uji Statistik F

Untuk menguji koefisien regresi secara keseluruhan digunakan pengujian hipotesis uji F

pada tingkat kepercayaan 95% dengan rumus sebagai berikut :

F hitung $= \frac{R2}{(K-1)}$

(1 - $R2$) (N - K)

Dimana :

F : Nilai Hitung

k : Jumlah Variabel Independen

n : Jumlah Tahun

R2 : Koefisien Determinasi

Hasil perhitungan tersebut diatas apabila dibandingkan dengan F table pada tingkat

kepercayaan 95%, setelah F hitung > F table maka :

H0 : β = 0 ditolak

H1 : β = 0 diterima

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan dalam menilai seberapa besar variabel independen secara bersama memberikan penjelasan terhadap variasi variabel dependen. Dimana nilai R2 adalah ($0 \leq R2 \geq 1$), dimana semakin mendekati satu maka model semakin baik.

Rumus Koefisien Determinasi (R^2):

$$RR^2 = \frac{SSR}{SST}$$

$$RR^2 = 1 \ \frac{SSE}{SST}$$

Keterangan:

a) R^2 = Koefisien determinasi

b) SSR *(Sum of Squares Regression)* = Jumlah kuadrat regresi

c) SSE *(Sum of Squares Eror)* = Jumlah kuadrat sisa (error)

d) SST (Total *Sum of Squares*)= Jumlah kuadrat total

3.7. Hipotesis Statistik

Hipotesis statistik dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$H_{0\ 1}$: b_1 = 0, artinya pajak daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

$H_{1\ 1}$: b_1 ≠ 0, artinya pajak daerah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

$H_{0\ 2}$: b_2 = 0, artinya retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

$H_{1\ 2}$: b_2 ≠ 0, artinya retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

$H_{0\ 3}$: b_3 = 0, artinya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

$H_{1\ 3}$: $b_3 \neq 0$, artinya hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

$H_{0\ 4}$: b_4 = 0, artinya lain-lain PAD yang sah tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten Gorontalo.

$H_{1\ 4}$: $b_4 \neq 0$, artinya lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

$H_{0\ 5}$: $b_1 = b_2 = b_3 = b_4 = 0$, artinya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan tidak berpengaruh terhadap PAD kabupaten Gorontalo.

$H_{1\ 5}$: minimal satu $b_i \neq 0$, artinya pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Deksripsi Data Penelitian

Proses penyajian dan peringkasan data mentah menjadi informasi yang mudah dipahami, mencakup gambaran karakteristik responden.

Tabel 4.1 Data PAD Dan Komponenya

Tahun	PAD (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)	Hasil Kekayaan Daerah (Rp)	Lain – Lain PAD (Rp)
2020	128.156.477.765	30.720.192.360	2.585.830.730,00	3.080.489.623,00	91.769.965.051,68
2021	122.467.826.371	28.895.241.281	3.630.691.164,00	3.547.860.281,00	86.394.033.644,92
2022	132.678.057.278	32.419.678.123	5.110.357.162,00	3.062.802.530,00	92.085.219.457,85
2023	151.401.740.167	33.970.155.233	6.116.327.055,00	4.538.358.928,00	107.507.297.892,04
2024	77.491.141.088	33.970.155.223	4.106.029.803,00	4.100.130.413,00	52.035.675.469,97

Sumber : Data dioleh bapenda (2026)

Berdasarkan Tabel 4.1, PAD tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. PAD sempat menurun pada tahun 2021 kemudian meningkat hingga mencapai nilai tertinggi pada tahun 2023, dan kemabli menurun cukup tajam pada tahun 2024. Pajak daerah menunjukan tren relative stabil dan cenderung meningkat, sedangkan retribusi dan hasil kekayaan daerah berkontribusi kecil serta berfluktuasi.

Tabel 4.2 Kontribusi Terhadap PAD (%)

Tahun	Pajak (%)	Retribusi (%)	Kekayaan (%)	Lain – Lain (%)
2020	9,10%	2,02%	2,40%	71,61%
2021	9,06%	2,96%	2,90%	70,54%
2022	10,69%	3,85%	2,31%	69,41%
2023	11,20%	4,04%	3,00%	71,01%
2024	9,27%	5,30%	5,29%	67,15%

Sumber : Data dioleh bapenda (2026

Berdasarkan Tabel 4.3, kontribusi terbesar terhadap PAD berasal dari lain-lain PAD yang sah, yaitu berkisar antara 67%–72%. Pajak daerah menjadi kontributor kedua, sedangkan retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah memberikan kontribusi yang relatif kecil.

4.1.2. Analisis Statistik Dekstriptif

Analisis deksripstif statistik adalah langkah penting dalam penelitian untuk mengetahui bagaimana responden menjawab setiap pertanyaan dalam kuesioner. Melalui analisis ini, peneliti dapat melihat kecenderungan tanggapan responden terhadap masing-masing indikator variabel. Untuk membantu interpretasi hasil tanggapan tersebut, digunakan prinsip kategorisasi agar data kuantitatif yang diproleh dapa diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu. Prinsip kategorisasi ini mengacu pada (Sugiyono, 2018).

Gambar 4.3 Statistik Deksripstif Variabel

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tahun	5	2020	2024	2022.00	1.581
pajak daerah	5	29	34	31.85	2.047
retribusi daerah	5	3	6	4.31	1.358
hasil kekayaan daerah	5	3	5	3.67	.646
lain - lain PAD	5	52	108	85.96	20.534
PAD	5	77	151	122.44	27.371
Valid N (listwise)	5				

Gambar 4.3 Statistik Deksripstif Variabel

Sumber : Data primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.3 hasil analisis statistik deskriptif, diketahui bahwa jumlah data (N) dalam penelitian ini adalah sebanyak 5 observasi yang merupakan data time series dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai minimum pada variabel tahun adalah 2020 dan nilai maksimum adalah 2024, dengan nilai rata-rata sebesar 2022 dan standar deviasi sebesar 1,681 yang menunjukkan bahwa data tersebar secara merata dalam rentang waktu penelitian. Variabel pajak daerah memiliki nilai minimum sebesar 29 dan maksimum sebesar 34, dengan nilai rata-rata sebesar 31,85 dan standar deviasi sebesar 2,047. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah relatif stabil dengan variasi yang tidak terlalu besar. Variabel retribusi daerah memiliki nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 6, dengan nilai rata-rata sebesar 4,31 dan standar deviasi sebesar 1,348. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat variasi dalam penerimaan retribusi daerah, meskipun masih dalam kategori relatif kecil. Variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah memiliki nilai minimum sebesar 3

dan maksimum sebesar 5, dengan nilai rata-rata sebesar 3,67 dan standar deviasi sebesar 0,648. Variabel ini menunjukkan tingkat variasi yang rendah dibandingkan variabel lainnya. Variabel lain-lain PAD yang sah memiliki nilai minimum sebesar 52 dan maksimum sebesar 108, dengan nilai rata-rata sebesar 85,96 dan standar deviasi sebesar 20,534. Hal ini menunjukkan bahwa variabel ini memiliki nilai yang paling besar sekaligus variasi yang cukup tinggi. Variabel PAD memiliki nilai minimum sebesar 77 dan maksimum sebesar 151, dengan nilai rata-rata sebesar 122,44 dan standar deviasi sebesar 27,371. Hal ini menunjukkan bahwa PAD mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode penelitian dan hasil pengelolaan kekayaan daerah memiliki nilai yang relative kecil. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, maksimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel menunjukkan adanya variasi dalam penerimaan PAD dari tahun ke tahun. Variasi ini mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam mengelola dan meningkatkan PAD belum sepenuhnya stabil. Secara empiris, kondisi tersebut dapat mencerminkan bahwa kontribusi sumber-sumber utama PAD, seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah, masih belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, efektivitas sistem pemungutan yang belum maksimal, serta pemanfaatan aset daerah yang belum optimal. Dengan demikian, data statistik deskriptif tidak hanya menunjukkan perbedaan nilai antar variabel, tetapi juga memberikan gambaran awal mengenai kondisi keuangan daerah dalam upaya meningkatkan PAD.

4.2. Uji Asumsi Klasik

A. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah data variabel PAD berdistribusi normal atau tidak. Metode yang digunakan dalam uji normalitas adalah Shapiro-Wilk, karena jumlah sampel dalam penelitian ini relatif kecil, yaitu sebanyak 5 data (N = 5). Uji *shapiro-wilk* dinilai lebih tepat digunakan pada sampel berukuran kecil dibandingkan dengan metode lainnya.

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PAD	.300	5	.159	.888	5	.348

a. Lilliefors Significance Correction

Gambar 4.4 Uji Normalitas

Sumber : Data primer (2026)

Berdasarkan table 4.3 hasil pengolahan data menggunakan IBM SPSS Statistics, diperoleh nilai statistik Shapiro-Wilk sebesar 0,888 dengan nilai signifikansi (Sig.) sebesar 0,348. Kriteria pengambilan keputusan dalam uji normalitas adalah apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,348 lebih besar dari 0,05 (0,348 > 0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa data PAD dalam penelitian ini berdistribusi normal. Hal ini menunjukkan bahwa data memiliki pola sebaran yang mendekati distribusi normal dan tidak mengalami penyimpangan yang signifikan.

B. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika variabel independen dalam persamaan regresi linier saling berkorelasi. Variabel multikolinearitas dapat secara negatif memengaruhi prediksi model pada data yang tidak terlihat. Beberapa teknik regularisasi dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengatasi masalah multikolinearitas.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.653	4.254		3.914	.159		
	pajak daerah	-.131	.132	-.009	-.993	.502	.382	2.619
	retribusi daerah	1.787	.220	.082	8.133	.078	.284	3.516
	kekayaan daerah	-2.089	.204	-.070	-10.249	.062	.627	1.596
	lain - lain PAD	1.278	.011	.984	116.426	.005	.404	2.474

a. Dependent Variable: PAD

Gambar 4.5 Uji Multikolinearitas

Sumber : Data primer (2026)

Berdasarkan tabel 4.5 uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang tinggi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai VIF pada variabel pajak daerah sebesar 2,619, retribusi daerah sebesar 3,516, kekayaan daerah sebesar 1,596, dan lain-lain pendapatan sebesar 2,474. Seluruh nilai VIF tersebut berada di bawah 10, sehingga menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik, khususnya tidak adanya multikolinearitas, sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

C. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan diagram *scatterplot*. Hasil dari pengujian tersebut dapat dilihat pada gambar 4.4 di bawah ini.

Gambar 4.6 Uji Heteroskedastisitas

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.036	.099		-.366	.777		
	pajak daerah	-.005	.003	-.104	-1.575	.360	.382	2.619
	retribusi daerah	.063	.005	.939	12.270	.052	.284	3.516
	kekayaan daerah	-.034	.005	-.373	-7.231	.087	.627	1.596
	lain - lain PAD	.002	.000	.435	6.778	.093	.404	2.474

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber : Data primer (2026)

Pada tabel 4.6 uji heteroskedastisitas dapat di sajikan, berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi pada variabel pajak daerah sebesar 0,360, retribusi daerah sebesar 0,052, kekayaan daerah sebesar 0,087, dan lain-lain pendapatan daerah sebesar 0,093. Seluruh variabel independen memiliki nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap nilai *residual absolut.* dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Meskipun nilai signifikansi pada

variabel retribusi daerah mendekati batas signifikansi, yaitu sebesar 0,052, namun nilai tersebut masih berada di atas 0,05 sehingga tetap dinyatakan tidak signifikan. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

D .Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan menggunakan uji Durbin-Watson (DW) untuk mengetahui adanya tidak autokorelasi.

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000[a]	1.000	1.000	.336	2.830

a. Predictors: (Constant), lain - lain PAD, pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: PAD

Gambar 4.7 Uji Autokorelasi

Sumber : Data primer (2026)

Tabel 4.7 Uji Autokorelasi di sajikan berdasarkan hasil analisis, diperoleh nilai *Durbin–Watson* sebesar 2,830. nilai tersebut berada di atas rentang kriteria umum, yaitu lebih dari 2,5, sehingga mengindikasikan adanya autokorelasi negatif dalam model regresi. Autokorelasi negatif menunjukkan bahwa residual antar pengamatan memiliki hubungan yang berlawanan arah. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *cross section*, sehingga kemungkinan terjadinya autokorelasi relatif kecil dibandingkan dengan data time series. Oeh karena itu, meskipun terdapat indikasi autokorelasi negatif, kondisi tersebut masih dapat ditoleransi dan tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kelayakan model regresi.

4.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat pengaruh beberapa variabel independen dan dependen

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.653	4.254		3.914	.159		
	pajak daerah	-.131	.132	-.009	-.993	.502	.382	2.619
	retribusi daerah	1.787	.220	.082	8.133	.078	.284	3.516
	kekayaan daerah	-2.089	.204	-.070	-10.249	.062	.627	1.596
	lain - lain PAD	1.278	.011	.984	116.426	.005	.404	2.474

a. Dependent Variable: PAD

Gambar 4.8 Analisis Regresi Linier Berganda

Sumber : Data primer (2026)

$$Y = 16.653 + 0{,}131 + 1{,}787 + 2{,}089 + 1{,}278$$

Koefisien yang terdapat pada persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut, konstanta menunjukkan nilai rata-rata variabel dependen apabila pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan bernilai nol. Artinya, jika seluruh variabel independen tidak mengalami perubahan, maka nilai variabel dependen akan tetap sebesar nilai konstanta tersebut. pajak daerah memiliki koefisien bertanda positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pajak daerah akan diikuti dengan peningkatan variabel dependen. Artinya, semakin besar pajak daerah maka cenderung akan meningkatkan nilai variabel dependen. Namun, berdasarkan nilai signifikansi sebesar 0,320 (> 0,05), maka pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Retribusi daerah memiliki koefisien bertanda positif, yang berarti setiap peningkatan retribusi daerah akan meningkatkan variabel dependen. Artinya, semakin besar retribusi daerah maka akan meningkatkan nilai variabel dependen. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,284 (> 0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan. Kekayaan daerah memiliki koefisien bertanda positif yang menunjukkan hubungan searah dengan variabel dependen. Artinya, peningkatan kekayaan daerah akan meningkatkan variabel dependen. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,627 (> 0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan.

Lain-lain pendapatan variabel lain-lain pendapatan memiliki koefisien bertanda positif yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan variabel ini akan meningkatkan variabel dependen. Namun, nilai signifikansi sebesar 0,404 (> 0,05) menunjukkan bahwa pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diketahui bahwa sebagian besar variabel independen belum menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kondisi ini dapat disebabkan oleh keterbatasan jumlah data penelitian yang hanya mencakup 5 tahun pengamatan, sehingga secara statistik model regresi belum mampu menggambarkan hubungan yang kuat antar variabel. Selain itu, kondisi ini juga mencerminkan realitas pengelolaan PAD di Kabupaten Gorontalo, dimana kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh

rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, belum efektifnya sistem pemungutan, serta belum maksimalnya pemanfaatan aset daerah, sehingga dalam praktiknya peningkatan PAD masih lebih banyak ditopang oleh komponen lain-lain PAD yang sah.

4.4. Uji Hipotesis

A. Uji T (Uji Parsial)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara parsial atau individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat (Y). Jika nilai signifikansi (Sig.) ≤ 0,05 atau thitung > t tabel, maka variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 atau t hitung <t tabel, maka variabel independen tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.653	4.254		3.914	.159		
	pajak daerah	-.131	.132	-.009	-.993	.502	.382	2.619
	retribusi daerah	1.787	.220	.082	8.133	.078	.284	3.516
	kekayaan daerah	-2.089	.204	-.070	-10.249	.062	.627	1.596
	lain - lain PAD	1.278	.011	.984	116.426	.005	.404	2.474

a. Dependent Variable: PAD

Gambar 4.9 Uji T

Sumber : Data primer (2026)

Berdasarkan hasil uji t, di ketahu bahwa hasil analisis, diperoleh nilai signifikansi masing-masing variabel sebagai berikut: pajak daerah sebesar 0,502, retribusi daerah sebesar 0,078, kekayaan daerah sebesar 0,062, dan lain-lain pendapatan sebesar 0,005. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,502 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078 (> 0,05), yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Selanjutnya, variabel kekayaan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,062 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan variabel lain-lain pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara parsial hanya variabel lain-

lain pendapatan yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, sedangkan variabel pajak daerah, retribusi daerah, dan kekayaan daerah tidak berpengaruh signifikan.

B. Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah seluruh variabel independen dalam model regresi ini memiliki pengaruh simultan terhadap varaibel dependen

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3905.482	4	976.370	8.658E3	.008[a]
	Residual	.113	1	.113		
	Total	3905.595	5			

a. Predictors: (Constant), lain - lain PAD, pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: PAD

Gambar 4.10 Uji Statistik F

Sumber : Data primer (2026)

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 8,658 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak digunakan untuk analisis lebih lanjut

C. Koefisien Determinasi (R2)

Analisis koefisien determinasi digunakan untuk mengukur presentase

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000[a]	1.000	1.000	.336	2.830

a. Predictors: (Constant), lain - lain PAD, pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: PAD

Gambar 4.11 Koefisien Determinasi (R2)

Sumber : Data primer (2026)

Nilai R Square sebesar 1,000 menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 100%. Hal ini berarti seluruh variasi pada variabel dependen dapat dijelaskan secara sempurna

oleh variabel independen yang digunakan dalam model penelitian ini, sedangkan sisanya sebesar 0% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

4.5. Pembahasan Penelitian

PAD merupakan indikator utama kemandirian fiskal daerah yang mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menggali potensi ekonomi melalui pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah, dimana Menurut (Mardiasmo, 2018) peningkatan PAD sangat dipengaruhi oleh efektivitas perencanaan, pemungutan, pengawasan, dan evaluasi terhadap seluruh sumber pendapatan daerah, sehingga berdasarkan hasil penelitian di Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap PAD, dengan pajak daerah sebagai kontributor utama namun masih terkendala rendahnya kepatuhan wajib pajak dan pengawasan, retribusi daerah belum optimal karena kelemahan pendataan dan sistem pemungutan, hasil pengelolaan kekayaan daerah masih rendah akibat belum maksimalnya kinerja BUMD dan pemanfaatan aset, serta lain-lain PAD yang sah tetap berkontribusi meskipun relatif kecil, sehingga secara keseluruhan peningkatan PAD harus dilakukan melalui optimalisasi seluruh sumber pendapatan secara terpadu, peningkatan efektivitas pemungutan, penguatan pengawasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat agar penerimaan PAD dapat lebih optimal dan berkelanjutan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan bahwa secara parsial sebagian besar komponen PAD seperti pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD, sedangkan secara simultan seluruh variabel berpengaruh signifikan. Selain itu, variabel lain-lain PAD yang sah terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Temuan ini menunjukkan bahwa struktur PAD di Kabupaten Gorontalo masih didominasi oleh sumber pendapatan yang bersifat tidak tetap, sementara sumber utama PAD belum dikelola secara optimal. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih perlu ditingkatkan melalui optimalisasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan utama daerah.

4.5.1. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar -0,131 dengan nilai signifikansi sebesar 0,502. nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gorontalo. Selain itu, koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah justru cenderung diikuti oleh penurunan PAD, meskipun pengaruh tersebut sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah belum mampu menjadi faktor utama dalam meningkatkan PAD kabupaten Gorontalo. Kondisi tersebut dapat dilihat dari kontribusi pajak daerah yang masih belum optimal dibandingkan dengan komponen PAD lainnya, khususnya lain-lain PAD yang sah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD.

Hal ini menunjukkan bahwa sumber penerimaan dari pajak daerah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata pajak daerah selama periode penelitian sebesar 31,85 dengan nilai minimum sebesar 29 dan maksimum sebesar 34 serta standar deviasi sebesar 2,047. Nilai standar deviasi yang relatif kecil menunjukkan bahwa perkembangan pajak daerah selama periode penelitian cenderung stabil dan tidak mengalami peningkatan yang terlalu besar setiap tahunnya. Stabilnya penerimaan pajak daerah tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak belum cukup kuat untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan PAD Kabupaten Gorontalo. Menurut (Mardiasmo, 2019), pajak daerah merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan daerah. Pajak daerah menjadi salah satu sumber utama PAD yang sangat penting dalam mendukung kemandirian keuangan daerah. Selain itu, (Lantowa et al., 2024) menyatakan bahwa pajak daerah memiliki peluang besar dalam pengembangan dan pengelolaan keuangan daerah karena hasil penerimaannya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 8,658 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah,

kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa variabel pajak daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,502 yang lebih besar dari 0,05 dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,131. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pajak daerah belum mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan PAD daerah. Kondisi tersebut dapat terjadi karena belum optimalnya pemungutan pajak daerah, rendahnya kepatuhan wajib pajak, serta masih terbatasnya potensi pajak daerah yang dimiliki Kabupaten Gorontalo hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Fauziah et al., 2022) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena masih rendahnya efektivitas pemungutan pajak dan keterbatasan potensi pajak daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Prasetyo & Wulandari, 2024) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena didukung oleh sistem pemungutan pajak yang efektif dan tingginya kepatuhan wajib pajak

Kondisi tersebut dapat terjadi karena masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Selain itu, pendataan objek pajak dan retribusi daerah belum sepenuhnya optimal sehingga masih terdapat potensi PAD yang belum tergali secara maksimal. Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan PAD serta belum optimalnya sistem digitalisasi pemungutan pajak daerah juga menjadi faktor yang mempengaruhi rendahnya realisasi PAD Kabupaten Gorontalo. Selain faktor internal pemerintah daerah, kondisi ekonomi masyarakat juga turut mempengaruhi penerimaan PAD. Ketika kondisi ekonomi masyarakat menurun, kemampuan masyarakat dan pelaku usaha dalam membayar pajak dan retribusi daerah ikut menurun sehingga berdampak pada tidak tercapainya target PAD yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Namun dalam penelitian ini, pajak daerah tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani et al., 2018) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap pembayaran pajak daerah,

sehingga rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dapat menyebabkan penerimaan pajak daerah belum optimal. Kedua, belum optimalnya sistem pemungutan dan pengawasan pajak daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Sakti dan Fauzia, 2018) menjelaskan bahwa lemahnya pengawasan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak sehingga banyak potensi pajak daerah yang belum tergali secara maksimalSelain itu, penelitian (Jonas & Murtanto, 2023) menjelaskan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak serta belum optimalnya pengawasan perpajakan menjadi kendala dalam peningkatan penerimaan pajak, sehingga dapat menghambat peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketiga, keterbatasan potensi objek pajak daerah di Kabupaten Gorontalo juga dapat memengaruhi rendahnya kontribusi pajak daerah terhadap PAD. Keempat, adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan lain di luar pajak daerah menyebabkan kontribusi pajak daerah terhadap PAD menjadi lebih kecil. Dalam hasil penelitian ini terlihat bahwa variabel lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh yang lebih dominan terhadap PAD dibandingkan pajak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD kabupaten Gorontalo lebih banyak berasal dari sumber penerimaan lainnya dibandingkan dari sektor pajak daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Asriati & Warda, 2019) yang menyatakan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena efektivitas pemungutan pajak daerah masih belum optimal dan potensi pajak daerah belum dimanfaatkan secara maksimal. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh (Prasetyo & Wulandari, 2024) yang menemukan bahwa pajak daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena didukung oleh sistem pemungutan pajak yang efektif dan tingginya kepatuhan wajib pajak.

Peneliti berasumsi bahwa meskipun pajak daerah merupakan komponen penting dalam PAD, namun kontribusinya di kabupaten Gorontalo masih belum optimal karena pemerintah daerah belum sepenuhnya mampu menggali seluruh potensi pajak yang ada. Selain itu, rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan pemungutan pajak, serta keterbatasan aktivitas ekonomi daerah menyebabkan penerimaan pajak daerah belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, seperti memperbaiki sistem administrasi perpajakan, meningkatkan pengawasan dan penagihan pajak,

melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak, serta menggali potensi objek pajak baru yang dapat meningkatkan penerimaan daerah. Dengan optimalisasi tersebut diharapkan pajak daerah dapat menjadi sumber utama dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo.

4.5.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel retribusi daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,787 dengan nilai signifikansi sebesar 0,078. nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa retribusi daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD Kabupaten Gorontalo. Namun demikian, nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan retribusi daerah cenderung diikuti dengan peningkatan PAD, meskipun pengaruh tersebut belum signifikan secara statistik hasil penelitian ini menunjukkan bahwa retribusi daerah belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan PAD Kabupaten Gorontalo. Walaupun retribusi daerah memiliki arah hubungan positif, namun besarnya kontribusi yang diberikan masih relatif kecil dibandingkan dengan sumber PAD lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa penerimaan retribusi daerah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber utama PAD. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata retribusi daerah selama periode penelitian sebesar 4,31 dengan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 6 serta nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah masih tergolong rendah dibandingkan dengan variabel lain seperti pajak daerah maupun lain-lain PAD yang sah. Rendahnya nilai retribusi daerah tersebut menunjukkan bahwa sumber penerimaan dari sektor retribusi belum berkembang secara optimal. Menurut (Mardiasmo, 2019), retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha. Retribusi daerah dipungut sebagai bentuk balas jasa langsung yang diterima masyarakat atas pelayanan yang diberikan pemerintah daerah. Oleh karena itu, semakin baik pelayanan publik yang diberikan maka penerimaan retribusi daerah juga akan meningkat.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 8,658 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah,

kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan uji T variabel retribusi daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,078 (> 0,05), yang juga menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pattimau, 2024) yang menyatakan bahwa efektivitas retribusi daerah masih berfluktuasi sehingga kontribusinya terhadap PAD belum optimal. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Ramadhan et al., 2025) yang menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan sistem pemungutan retribusi. Selain itu, menurut (Mahmudi, 2020) retribusi daerah memiliki peranan penting dalam mendukung peningkatan PAD karena bersumber dari pelayanan publik yang disediakan pemerintah daerah, seperti pelayanan pasar, terminal, parkir, pelayanan kesehatan, dan perizinan tertentu. Namun penerimaan retribusi daerah sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan publik dan efektivitas pengelolaannya. Tidak signifikannya pengaruh retribusi daerah terhadap PAD dalam penelitian ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, masih rendahnya kualitas pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah sehingga masyarakat kurang optimal dalam memanfaatkan layanan yang dikenakan retribusi. Apabila pelayanan yang diberikan belum maksimal maka masyarakat cenderung enggan membayar retribusi daerah. Kedua, sistem pemungutan retribusi daerah kemungkinan belum berjalan secara efektif.

Penelitian oleh (Tyas et al., 2024) menjelaskan bahwa rendahnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh belum optimalnya pengelolaan objek retribusi serta efektivitas pemungutan retribusi daerah. Keterbatasan fasilitas pelayanan publik seperti pasar daerah, tempat parkir, dan fasilitas umum lainnya dapat menyebabkan potensi objek retribusi menjadi terbatas sehingga penerimaan retribusi tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran retribusi juga menjadi salah satu penyebab belum optimalnya penerimaan retribusi daerah. Kondisi tersebut menyebabkan target penerimaan retribusi daerah sulit tercapai. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Pattimau ,2024) yang menyatakan bahwa retribusi daerah tidak

memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD apabila efektivitas pengelolaan retribusi masih rendah dan pelayanan publik daerah belum berjalan secara maksimal. Akan tetapi, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Wulandari et al., 2024) yang menemukan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena pemerintah daerah mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengoptimalkan sistem pemungutan retribusi. Peneliti berasumsi bahwa belum signifikannya pengaruh retribusi daerah terhadap PAD Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan pelayanan publik dan sistem pemungutan retribusi daerah. selain itu, keterbatasan sarana pelayanan daerah serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi menyebabkan penerimaan retribusi belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

4.5.3. Pengaruh Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki nilai koefisien regresi sebesar -2,089 dengan nilai signifikansi sebesar 0,062. Nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten Gorontalo. Selain itu, nilai koefisien regresi yang bernilai negatif menunjukkan bahwa setiap peningkatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan cenderung diikuti oleh penurunan PAD, meskipun pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum mampu memberikan kontribusi yang optimal terhadap peningkatan PAD kabupaten Gorontalo. komponen ini seharusnya menjadi salah satu sumber penting PAD karena berasal dari laba badan usaha milik daerah (BUMD), penyertaan modal pemerintah daerah, maupun kerja sama pengelolaan aset daerah. Namun dalam penelitian ini kontribusinya masih relatif rendah sehingga belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,67 dengan nilai minimum sebesar 3 dan maksimum sebesar 5 serta standar deviasi sebesar 0,646. Nilai rata-rata menunjukkan bahwa penerimaan dari sektor hasil pengelolaan kekayaan daerah masih tergolong rendah dibandingkan

komponen PAD lainnya. Nilai standar deviasi yang kecil juga menunjukkan bahwa perkembangan penerimaan dari sektor ini cenderung stabil dan tidak mengalami peningkatan yang signifikan selama periode penelitian. Menurut Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD maupun kerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu, (Mahmudi, 2020) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan salah satu komponen PAD yang dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah apabila dikelola secara profesional dan produktif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 8,658 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Berdasarkan hasil uji T variabel kekayaan daerah memiliki nilai signifikansi sebesar 0,062 (> 0,05), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nugraha & Wulandari, 2023) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena rendahnya produktivitas BUMD dan belum optimalnya pemanfaatan aset daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rahman et al., 2024) yang menemukan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena pemerintah daerah mampu mengelola BUMD secara profesional dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah secara efektif.

Namun dalam penelitian ini, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum menunjukkan pengaruh signifikan terhadap PAD. Kondisi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, rendahnya kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan daerah. Sebagian BUMD kemungkinan belum mampu menghasilkan keuntungan yang optimal sehingga kontribusi terhadap PAD menjadi rendah. Kedua, pengelolaan aset daerah yang belum maksimal juga dapat menyebabkan rendahnya penerimaan daerah dari sektor ini. Menurut penelitian (Permana, 2024) lemahnya manajemen pengelolaan aset daerah menyebabkan banyak aset daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal

sehingga belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, kurangnya inovasi dan profesionalisme dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi salah satu faktor rendahnya hasil pengelolaan kekayaan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan BUMD yang belum efisien dan kurang kompetitif menyebabkan laba perusahaan daerah menjadi rendah sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga relatif kecil (Ramadanti et al., 2022). Keempat, adanya ketergantungan pemerintah daerah terhadap sumber penerimaan lain yang lebih dominan, seperti lain-lain PAD yang sah, menyebabkan kontribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah menjadi kurang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur penerimaan daerah belum sepenuhnya didukung oleh kinerja BUMD yang maksimal dalam menghasilkan pendapatan bagi daerah.

Dalam penelitian ini terlihat bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh paling besar terhadap PAD dibandingkan variabel lainnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Wulandari, 2023) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena rendahnya produktivitas BUMD dan belum optimalnya pemanfaatan aset daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rahman et al., 2024) yang menemukan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena pemerintah daerah mampu mengelola BUMD secara profesional dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah secara efektif. Peneliti berasumsi bahwa tidak signifikannya pengaruh hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terhadap PAD Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan BUMD dan aset daerah. Selain itu, rendahnya kontribusi laba perusahaan daerah serta kurangnya pemanfaatan aset secara produktif menyebabkan penerimaan dari sektor ini belum mampu meningkatkan PAD secara signifikan.

4.5.4. Pengaruh Lain-lain yang Sah terhadap PAD

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel lain-lain PAD yang sah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,278 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005. Nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan PAD Kabupaten

Gorontalo. Nilai koefisien regresi yang positif menunjukkan bahwa setiap peningkatan lain-lain PAD yang sah akan diikuti oleh peningkatan PAD kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah menjadi komponen yang paling dominan dalam meningkatkan PAD Kabupaten Gorontalo dibandingkan variabel lainnya. Hal tersebut terlihat dari nilai koefisien beta sebesar 0,984 yang menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah memiliki pengaruh paling kuat terhadap PAD. Dengan demikian, peningkatan penerimaan dari sektor lain-lain PAD yang sah sangat berkontribusi terhadap peningkatan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata lain-lain PAD yang sah sebesar 85,96 dengan nilai minimum sebesar 52 dan maksimum sebesar 108 serta standar deviasi sebesar 20,534. Nilai rata-rata tersebut merupakan yang tertinggi dibandingkan variabel independen lainnya, sehingga menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah menjadi sumber penerimaan terbesar dalam struktur PAD Kabupaten Gorontalo selama periode penelitian.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh nilai F hitung sebesar 8,658 dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,008 < 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan daerah, dan lain-lain pendapatan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Berdasarkan hasil uji T variabel lain-lain pendapatan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,005 (< 0,05), yang menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nugraha & Wulandari, 2023) yang menyatakan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD karena rendahnya produktivitas BUMD dan belum optimalnya pemanfaatan aset daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Rahman et al., 2024) yang menemukan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD karena pemerintah daerah mampu mengelola BUMD secara profesional dan meningkatkan pemanfaatan aset daerah secara efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 295 ayat (1), lain-lain PAD yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang

meliputi hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah, komisi, potongan, denda administrasi, serta penerimaan sah lainnya. Selain itu, menurut (Mahmudi, 2020) lain-lain PAD yang sah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan PAD apabila dikelola secara efektif dan transparan. Signifikannya pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap PAD menunjukkan bahwa pemerintah daerah kabupaten Gorontalo cukup berhasil dalam mengelola sumber-sumber penerimaan daerah di luar pajak dan retribusi. kondisi ini mengindikasikan bahwa penerimaan daerah dari sektor lain seperti jasa giro, pendapatan bunga, dan penerimaan sah lainnya memiliki kontribusi yang besar terhadap peningkatan PAD. Menurut penelitian (Pratiwi, 2021) lain-lain PAD yang sah memiliki kontribusi besar terhadap PAD karena jenis penerimaan ini lebih fleksibel dan memiliki cakupan sumber pendapatan yang lebih luas dibandingkan pajak maupun retribusi daerah.

Selain itu, penelitian oleh Mulyani dan Ramdini (2021) menyatakan bahwa optimalisasi pengelolaan lain-lain PAD yang sah dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Wiguna dan Jati (2019) yang menyatakan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah karena pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari jasa giro, hasil pengelolaan dana daerah, dan sumber penerimaan lainnya secara efektif. Besarnya pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap PAD juga dapat disebabkan oleh meningkatnya kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah secara lebih efisien. Pemerintah daerah kemungkinan mampu memanfaatkan berbagai sumber penerimaan alternatif sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan. Selain itu, kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada penerimaan pajak dan retribusi daerah, tetapi juga mampu memanfaatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah, maka stabilitas keuangan daerah dapat lebih terjaga. Peneliti berasumsi bahwa tingginya pengaruh lain-lain PAD yang sah terhadap PAD Kabupaten Gorontalo disebabkan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan alternatif daerah.

Selain itu, pengelolaan administrasi keuangan yang lebih baik serta meningkatnya penerimaan dari jasa giro, pendapatan bunga, dan penerimaan lainnya menyebabkan sektor ini menjadi penyumbang terbesar terhadap PAD Kabupaten Gorontalo.

4.5.5. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten Gorontalo. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil uji ANOVA yang memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,008 atau lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen secara bersama-sama mampu mempengaruhi peningkatan PAD Kabupaten Gorontalo. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan nilai R Square sebesar 1,000 yang berarti bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah mampu menjelaskan pendapatan asli daerah sebesar 100%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Nilai tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara variabel independen dengan PAD sangat kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh komponen PAD memiliki keterkaitan yang erat dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Gorontalo. Meskipun secara parsial terdapat beberapa variabel yang tidak berpengaruh signifikan, namun secara simultan seluruh variabel mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan PAD tidak hanya dipengaruhi oleh satu sumber pendapatan saja, melainkan dipengaruhi oleh keseluruhan komponen penerimaan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, PAD merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Oleh karena itu, seluruh komponen tersebut memiliki peranan

penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Menurut (Mahmudi, 2020) semakin tinggi kontribusi seluruh komponen PAD maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah dalam membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan meningkatnya PAD, pemerintah daerah akan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam menyediakan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel lain-lain PAD yang sah merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi PAD dibandingkan variabel lainnya. Sementara itu, pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan belum menunjukkan pengaruh signifikan secara parsial. Namun apabila seluruh variabel digabungkan maka kontribusinya terhadap PAD menjadi signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo masih memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap sumber penerimaan lain-lain PAD yang sah dibandingkan sumber PAD lainnya. Hal ini dapat terjadi karena pengelolaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah belum optimal sehingga kontribusinya terhadap PAD masih rendah. Menurut penelitian (Ramadhan et al., 2021) pengaruh simultan seluruh komponen PAD terhadap pendapatan daerah menunjukkan bahwa keberhasilan peningkatan PAD tidak dapat dipisahkan dari optimalisasi seluruh sumber penerimaan daerah secara bersama-sama. Selain itu, penelitian oleh (Mulyani & Ramdini, 2021) menyatakan bahwa pengelolaan yang optimal terhadap seluruh komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah, dapat meningkatkan kemampuan fiskal daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Suprapto & Purbowati, 2024) yang menyatakan bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD karena seluruh komponen tersebut merupakan sumber utama penerimaan daerah.Peneliti berasumsi bahwa signifikannya pengaruh seluruh variabel terhadap PAD Kabupaten Gorontalo menunjukkan bahwa peningkatan PAD memerlukan pengelolaan yang optimal dari seluruh sumber penerimaan daerah. Apabila salah satu komponen

PAD mengalami penurunan maka dapat mempengaruhi kemampuan keuangan daerah secara keseluruhan.

4.6. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Keterbatasan pertama yaitu data penelitian hanya menggunakan periode tahun 2020-2024 sehingga belum mampu menggambarkan kondisi PAD Kabupaten Gorontalo dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan periode penelitian yang terbatas, kemungkinan masih terdapat perubahan kondisi ekonomi dan kebijakan daerah yang belum sepenuhnya tergambarkan dalam penelitian ini. Keterbatasan kedua yaitu penelitian hanya dilakukan pada Kabupaten Gorontalo sehingga hasil penelitian belum tentu dapat digeneralisasikan pada seluruh daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki karakteristik, potensi PAD, dan kondisi keuangan daerah yang berbeda sehingga hasil penelitian dapat berbeda apabila diterapkan pada daerah lain. keterbatasan ketiga yaitu variabel penelitian hanya berfokus pada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Sementara itu, masih terdapat faktor lain yang juga dapat mempengaruhi PAD seperti pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, investasi daerah, tingkat inflasi, dan kebijakan pemerintah daerah yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Selain itu, keterbatasan data dan informasi dari instansi terkait menyebabkan penelitian belum dapat menggambarkan seluruh kondisi pengelolaan PAD secara lebih mendalam, khususnya terkait kendala teknis dalam proses pemungutan dan pengawasan penerimaan daerah. Dengan adanya keterbatasan tersebut, diharapkan penelitian selanjutnya dapat menggunakan periode penelitian yang lebih panjang, menambahkan variabel penelitian lainnya, serta memperluas objek penelitian agar hasil yang diperoleh lebih komprehensif dan akurat dalam menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

Pajak daerah memiliki koefisien regresi sebesar -0,131 dengan nilai signifikansi sebesar 0,502 sehingga menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah belum mampu memberikan kontribusi optimal terhadap peningkatan PAD. Retribusi daerah memiliki koefisien regresi sebesar 1,787 dengan nilai signifikansi sebesar 0,078 sehingga menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap PAD kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan retribusi daerah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan PAD. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memiliki koefisien regresi sebesar -2,089 dengan nilai signifikansi sebesar 0,062 sehingga menunjukkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap PAD Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah dan BUMD belum optimal dalam meningkatkan PAD. lain-lain PAD yang sah memiliki koefisien regresi sebesar 1,278 dengan nilai signifikansi sebesar 0,005 sehingga menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa lain-lain PAD yang sah menjadi sumber penerimaan daerah yang paling dominan dalam meningkatkan PAD kabupaten Gorontalo. Secara simultan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap PAD kabupaten Gorontalo dengan nilai signifikansi sebesar 0,008. Selain itu, nilai R Square sebesar 1,000 menunjukkan bahwa seluruh variabel independen mampu menjelaskan PAD sebesar 100%.

5.2. Saran

1. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) kabupaten Gorontalo dapat mempertimbangkan peningkatan optimalisasi pengelolaan PAD, khususnya pada pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang dalam penelitian ini belum menunjukkan pengaruh signifikan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain melalui perbaikan sistem administrasi dan pemungutan berbasis digital, peningkatan pengawasan untuk meminimalisir kebocoran penerimaan, serta penguatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan retribusi. Selain itu, pengelolaan aset daerah dan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD) perlu ditingkatkan secara profesional dan produktif agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap PAD. Di sisi lain, pengelolaan lain-lain PAD yang sah yang telah terbukti signifikan perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan secara optimal.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian, tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi juga mencakup beberapa kabupaten/kota atau provinsi yang berbeda. Selain itu, disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, sistem pengelolaan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait faktor-faktor yang mempengaruhi PAD.
2. Untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan akurat, peneliti selanjutnya disarankan tidak hanya menggunakan data sekunder, tetapi juga mengombinasikannya dengan metode wawancara atau observasi langsung kepada pihak terkait. Dengan demikian, peneliti dapat menggali informasi yang lebih detail mengenai kendala dan praktik pengelolaan PAD di lapangan yang mungkin tidak sepenuhnya tercermin dalam data kuantitatif.

DAFTAR PUSTKA

Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Jurnal Pendidikan Edutama*, *9*(2), 1–10. https://doi.org/10.30734/jpe.v9i2.1773

Alhusain, A. S., Mauleny, A. T., Sayekti, N. W., & Lisnawati. (2018). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. ISBN 978-602-433-579-3.

Apriyani, R. (2023). Analisis kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, *10*(1), 45–58. https://jurnal Analisis+kontribusi+lain-lain+pendapatan+asli+daerah+yang+sah+terhadap+pendapatan+asli+daerah.+Jurnal+Akuntansi+Dan+Keuangan+Daerah 45-58

Ariska, & Muhariah. (2021). Pendapatan asli daerah dan perannya dalam mewujudkan otonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 6(1), 33–45. https://doi.org/10.52062/keuda.v9i1.3466

Armin, A., Rahman, R., & Yusuf, M. (2023). *Desentralisasi fiskal dan kinerja keuangan daerah di Indonesia*. CV. Global Aksara. https://doi.org/10.37481/sjr.v7i2.837

Asriati, & Warda. (2019). Efektivitas dan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi Balance*, 13(2). https://doi.org/10.26618/jeb.v13i2.1906.

Biduri, S. (2018). Akuntansi sektor publik. Sidoarjo: UMSIDA Press.

Carunia, M. (2017). *Kebijakan dan strategi peningkatan pendapatan asli daerah*.

*Dickson, A., Hussein, E. A., Agyen, J. A. (2018).Theoretical And Conceptual Framework: Mandatory Ingredients Of A Quality Research. International Journal Of Scientific Research,7(1).*https://doi.org/10.25124/idealog.v7i2.5014

Firdausy, C. M. (2017). *Optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hafandi, Y., & Romandhon, R. (2020). Pengaruh pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology (JEMATech)*, 3(2), 182–191. https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337

Hafandi, R., & Romandhon, M. (2020a). Pengaruh komponen pendapatan asli daerah terhadap kemandirian fiskal daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik*, *5*(2),89–102.https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337

Hafandi, R., & Romandhon, R. (2020b). *Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dan pengaruhnya terhadap keuangan daerah*.https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1337

Halim, A. (2014). *Manajemen keuangan sektor publik*. Salemba Empat.

Halim, A. (2016). *Manajemen keuangan sektor publik* (Edisi Revi). Salemba Empat.

Halim, A., & Kusufi, M. S. (2020). *Akuntansi keuangan daerah* (6th ed.). Salemba Empat.

Hamidah. (2022). *Pemanfaatan teknologi dalam akuntansi sektor publik*.

Hasanah, U., & Fauzi, A. (2017). *Akuntansi pemerintahan*.

Hehanussa, S. (2024). *Akuntansi sektor publik*.

Hendri. (2020). *Standar akuntansi pemerintahan*.

Listyowati, T. M., & Rahmayati, A. (2023). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan belanja modal terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)*. Journal of Economics and Business Research (JUEBIR), 2(1), 68–81. https://doi.org/10.22515/juebir.v2i1.7290*

Iryanie, E. (2018). *Akuntansi sektor publik*.

Jonas, J. B., & Murtanto. (2023). *Pengaruh sosialisasi, pengawasan dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pertumbuhan penerimaan pajak*. Lentera: Multidisciplinary Studies, 1(4), 279–286. https://doi.org/10.57096/lentera.v1i4.46

Lantowa, A., et al., et. (2024). *Kontribusi penerimaan pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo*. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5746

Mahmudi. (2020). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. UPP STIM YKPN.

Mardiasmo. (2016). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Mardiasmo. (2018b). *Otonomi dan manajemen keuangan daerah*. ANDI.

Mardiasmo. (2018c). *Perpajakan*. Andi.

Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. Andi.

Mardiasmo. (2022). *Akuntansi sektor publik*. Andi.

Miswar, & al., et. (2021). *Retribusi daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah*. https://doi.org/10.56799/jceki.v3i6.5746

Novianti, D., & Ishak, J. F. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Bandung. *Indonesian Accounting Research Journal*, *2*(3), 244–250. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i3.4127

Mulyani, H. S., & Ramdini, S. A. (2021). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah. *J-AKSI: Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 2(2). https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613

Nooraini, A., & Yahya, A. S. (2018). Analisis efektivitas dan kontribusi pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah Kota Batu (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Provinsi Jawa Timur). *JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)*, 5(2), 89–104. https://doi.org/10.33701/je%20&%20kp.v5i2.416

Nurnila Sari, F. Z. Olilingo, I. R. Santoso, H. Mopangga, & F. H. Y. Akib (2025). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tenggara.* KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan, 5(2), 273–279.Prana, R. (2020). *Pendapatan asli daerah dan pengelolaannya*. doi: https://doi.org/10.51878/knowledge.v5i2.5325

Pranata, Y. (2024). *Perkembangan standar akuntansi pemerintahan dan implementasi Indonesia*. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan, 1(3), 29–34. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i3.473

Pattimau, A. (2024). Analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah serta pengaruhnya terhadap PAD di Kota Kupang. *AKTIVITAS Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 2(2). https://doi.org/10.32493/aktivitas.v2i2.41847

Prasetyo, A., & Wulandari, R. (2024). *Pengaruh pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah*. DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.13298122

Pratiwi, A. (2021). *Kontribusi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terhadap pendapatan asli daerah*.doihttps://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28

Purwati, & al., et. (2023). *Akuntansi sektor publik*.

Permana, D. (2024). *Strategi Optimalisasi Manajemen Aset Daerah untuk Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).* Journal Public Policy Services and Governance, 1(2). https://doi.org/10.46306/jppsg.v1i2.114

Wardani, P. S., Subekti, I., & Rosidi. (2018). Studi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak daerah. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik, 4(2). https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2018.004.02.

Wiguna, K. A., & Jati, I. K. (2019). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-Lain PAD yang Sah terhadap Kinerja Keuangan Daerah*. E-Jurnal Akuntansi, 28(1), 85–108. https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v28.i01.p04

Raharjo, S. (2014). *Perpajakan daerah*.

Ramadhan, R. (2019). *Pengelolaan kekayaan daerah dan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah*.doi.10.31289/jab.v5i1.2455

Ramadanti, A. M., Muhammad, R. N., & Rubianto, A. V. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 94–105. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3250

Rizky Fitria, A., Siregar, D., & Lubis, M. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, *11*(1), 45–60. https://doi.org/10.29103/jeru.v7i1.17763

Rohmah, S. (2017). Pengaruh lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap belanja daerah pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, *6*(5), 1–15.

Tyas, N. W., Kristiyanti, L. M. S., & Darmanto. (2024). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus di BPKPAD Kota Sukoharjo*. Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis, 4(1)**.** doi**:** https://doi.org/10.53088/jikab.v4i1.117

Ramadanti, A. M., Muhammad, R. N., & Rubianto, A. V. (2022). Analisis efektivitas dan kontribusi laba BUMD terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(2), 94–105. https://doi.org/10.35313/iarj.v2i2.3250

Ramadhan, M. L., Meika, D., Sari, I. K., Wulansari, B. T., & Khoiriawati, N. (2025). *Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota se-Jawa Timur Periode Anggaran 2021–2024).* Jurnal Pendidikan Tambusai, 9(2), 18527–18535. https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.28995

Sakti, F. T., & Fauzia, S. N. (2018). Pengaruh pengawasan pajak hotel terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 8(1). https://doi.org/10.15575/jp.v8i1.2963

Sutrisno, H., Junaedi, & Ekowati, A. (2023). Analisis kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Nganjuk.

https://doi.org/10.32492/JPP.V7i2.7206

Suprapto, S., & Purbowati, R. (2024). Kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah (PAD). *Jurnal Akuntansi Neraca*, 2(1). https://doi.org/10.59837/jan.v2i1.28

Safira, R., & Yafiz, M. (2022). *Analisis pengaruh kontribusi BUMD terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sumatera Utara*. Jurnal Cakrawala Ilmiah, 1(7), 1887–1896. https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1703

Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan keahlian* (6th ed.). Salemba Empat.

Siregar, & Baldric. (2017). *Akuntansi keuangan daerah*.

Sudarsono, & Darsono. (2016). *Judul artikel tentang akuntansi pemerintahan atau SAP*.

Sudaryo, Y. (2017). *Perpajakan dan retribusi daerah*.

Sudaryo, Y., Purnamasari, D., & Kartikawati, L. (2021). *Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia*. Salemba Empat.

Sugiono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (21st ed.). Alfabeta.

Sugiono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (21st ed.). Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi sektor publik*. Pustaka Baru Press.

Sukmawati, & Ishak. (2019). *Pendapatan asli daerah dan pembangunan daerah*.

Theresia, B. Y., Ivonne, F. L., Anggreni, R., & Putra, A. R. (2024). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi D.I. Yogyakarta. *KEUDA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 9(1), 1–22. https://doi.org/10.52062/keuda.v9i1.3466

Wulandari, & al., et. (2024a). *Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah terhadap pendapatan asli daerah*.doi.https://doi.org/10.31949/j-aksi.v2i2.1613

Yahya, C. M., & Syafitri, W. (2024). *Analisis Pengaruh Penyertaan Modal dan Laba BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Tengah*. Journal of Development Economic and Social Studies, 3(4). https://doi.org/10.21776/jdess.2024.03.4.02

Pattimau, A. (2024). *Analisis Kontribusi dan Efektivitas Pajak Daerah dan*

Retribusi Daerah serta Pengaruhnya Terhadap PAD di Kota Kupang. AKTIVITAS Jurnal Ilmiah Akuntansi, 2(2). https://doi.org/10.32493/aktivitas.v2i2.41847

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.

Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 12

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Data Pajak Daerah PAD

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	Kontribusi
2020	1.408.590.213.911,88	128.156.477.765	9,10%
2021	1.351.193.921.844,92	122.467.826.371	9,06%
2022	1.240.645.515.155,65	132.678.057.273	10,69%
2023	1.352.281.916.050,82	151.401.740.167	11,20%
2024	835.507.375.557,97	77.491.141.088	9,27%

Tahun	Pendapatan Daerah	Pajak Daerah	Kontribusi
2020	1.408.590.213.911,88	30.720.192.360	2,18%
2021	1.351.193.921.844,92	28.895.241.281	2,14%
2022	1.240.645.515.155,65	32.419.678.123	2,61%
2023	1.352.281.916.050,82	33.239.756.292	2,46%
2024	835.507.375.557,97	33.970.155.223	4,07%

Tahun	Pendapatan Daerah	Retribusi Daerah	Kontribusi
2020	1.408.590.213.911,88	2.585.830.730	0,18%
2021	1.351.193.921.844,92	3.630.691.164	0,27%
2022	1.240.645.515.155,65	5.110.357.162	0,41%
2023	1.352.281.916.050,82	6.116.327.055	0,45%
2024	835.507.375.557,97	4.106.029.803	0,49%

Tahun	PAD	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Kontribusi
2020	128.156.477.764,68	3.080.489.623,00	2,40%
2021	122.467.826.370,92	3.547.860.281,00	2,90%
2022	132.678.057.272,85	3.062.802.530,00	2,31%
2023	151.401.740.166,62	4.538.358.928,00	3,00%
2024	77.491.141.087,97	4.100.130.413,00	5,29%

Tahun	PAD	Lain-Lain PAD Yang Sah	Kontribusi
2020	128.156.477.764,68	91.769.965.051,68	71,61%
2021	122.467.826.370,92	86.394.033.644,92	70,54%
2022	132.678.057.272,85	92.085.219.457,85	69,41%
2023	151.401.740.166,62	107.507.297.892,04	71,01%
2024	77.491.141.087,97	52.035.675.469,97	67,15%

2. Hasil Olah Data SPSS

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
tahun	5	2020	2024	2022.00	1.581
pajak daerah	5	29	34	31.85	2.047
retribusi daerah	5	3	6	4.31	1.358
hasil kekayaan daerah	5	3	5	3.67	.646
lain - lain PAD	5	52	108	85.96	20.534
PAD	5	77	151	122.44	27.371
Valid N (listwise)	5				

Tests of Normality

	Kolmogorov-Smirnov[a]			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PAD	.300	5	.159	.888	5	.348

a. Lilliefors Significance Correction

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.653	4.254		3.914	.159		
	pajak daerah	-.131	.132	-.009	-.993	.502	.382	2.619
	retribusi daerah	1.787	.220	.082	8.133	.078	.284	3.516
	kekayaan daerah	-2.089	.204	-.070	-10.249	.062	.627	1.596
	lain - lain PAD	1.278	.011	.984	116.426	.005	.404	2.474

a. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-.036	.099		-.366	.777		
	pajak daerah	-.005	.003	-.104	-1.575	.360	.382	2.619
	retribusi daerah	.063	.005	.939	12.270	.052	.284	3.516
	kekayaan daerah	-.034	.005	-.373	-7.231	.087	.627	1.596
	lain - lain PAD	.002	.000	.435	6.778	.093	.404	2.474

a. Dependent Variable: ABS_RES

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000[a]	1.000	1.000	.336	2.830

a. Predictors: (Constant), lain - lain PAD, pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.653	4.254		3.914	.159		
	pajak daerah	-.131	.132	-.009	-.993	.502	.382	2.619
	retribusi daerah	1.787	.220	.082	8.133	.078	.284	3.516
	kekayaan daerah	-2.089	.204	-.070	-10.249	.062	.627	1.596
	lain - lain PAD	1.278	.011	.984	116.426	.005	.404	2.474

a. Dependent Variable: PAD

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.653	4.254		3.914	.159		
	pajak daerah	-.131	.132	-.009	-.993	.502	.382	2.619
	retribusi daerah	1.787	.220	.082	8.133	.078	.284	3.516
	kekayaan daerah	-2.089	.204	-.070	-10.249	.062	.627	1.596
	lain - lain PAD	1.278	.011	.984	116.426	.005	.404	2.474

a. Dependent Variable: PAD

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3905.482	4	976.370	8.658E3	.008[a]
	Residual	.113	1	.113		
	Total	3905.595	5			

a. Predictors: (Constant), lain - lain PAD, pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: PAD

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1.000[a]	1.000	1.000	.336	2.830

a. Predictors: (Constant), lain - lain PAD, pajak daerah, kekayaan daerah, retribusi daerah

b. Dependent Variable: PAD

3. SK Pembimbing

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
NOMOR : 083/FIS-UMGO/D/KEP/2025
TENTANG
PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
DI FAKULTAS ILMU SOSIAL

Menimbang :
a. Bahwa untuk kelancaran pembimbingan penelitian di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo, maka dipandang perlu menetapkan dosen pembimbing Skripsi.
b. Bahwa untuk kepentingan dictum pertama di atas dipandang perlu menerbikan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo.

Mengingat :
1. Undang-undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 234/U/O/2000 tentang pedoman perguruan tinggi.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI. Nomor 98/D/O/2008 tentang izin operasional Program studi dan pendirian Universitas Muhammadiyah Gorontalo.
6 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI. Nomor 108/DIKTI/Kep/2000 tentang pedoman pembukaan program studi atau jurusan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 234/U/2000 tentang pedoman pendirian Perguruan Tinggi.
7. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 19/SK-PP/III.B/I.a/1999 tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Statuta Universitas Muhammadiyah Gorontalo
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang pengangkatan Dekan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Gorontalo

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo tentang Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi.

Pertama : Mengangkat dan menetapkan Dosen Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

No	Nama Dosen	Keterangan
1.	Felmi D. Lantowa, SE., M.Ak	Pembimbing I
2.	Mentari Ariesta Iyonu, SE., M.Ak	Pembimbing II

Dalam penyusunan Skripsi bagi mahasiswa :

Nama : Isnawati T. Inalole

NIM : D03422003

Program Studi : Akuntansi

Kedua : Judul Proposal ***"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo"***

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal : 01 Desember 2025 M
10 Jumadil Akhir 1447 H

Dekan

Dr. Apris Ara Tilome, S.Ag., M.Si
NBM. 7 3 5 4 0 3

Tembusan Yth :

1. *Para Kaprodi*
2. *Para Pembimbing*
3. *Mahasiswa Ybs*
4. *Arsip*

4. Surat Izin Meneliti

FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
Alamat : Jln.Prof.Dr. H. Mansoer Pateda.Pentadio Timur Kab. Gorontalo.
Website: Fis.umgo.ac.id

Prodi : Administrasi Publik
Prodi : Akuntansi
Prodi : Ekonomi Pembangunan
Prodi : Sastra Inggris
Prodi : Hukum
Prodi : Pariwisata

Nomor : 011/FIS-UMGO/REK/B/2026
Lamp : -
Hal : ***Permohonan Rekomendasi Penelitian***

Gorontalo, 06 April 2026 M
18 Syawal 1447 H

Kepada Yth,
Kepala Kesbangpol Kabupaten Gorontalo
Di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo maka perlu melaksanakan penelitian, untuk maksud tersebut kami bermohon kepada Bapak/Ibu dapat memberikan izin bagi mahasiswa/i yang tercantum di bawah ini untuk melakukan penelitian di daerah Kabupaten Gorontalo:

Nama	:	Isna Wati T. Inalole
NIM	:	D03422003
Program Studi	:	S1 Akuntansi
Judul Penelitian	:	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Gorontalo
Lokasi Penelitian	:	Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengetahui,
Wakil Dekan

Dr. Robin Pakudu, S.Sos., M.Si
NBM. 1079188

5. Surat Rekomendasi Dari Kesbanggol

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. ACHMAD A. WAHAB NO 65 TELP. 0435 (881060)
L I M B O T O

R E K O M E N D A S I
Nomor :074/BKBP/ 225 /IV/2026

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Gorontalo Nomor : 011/FIS-UMGO/REK/B/2026 Tanggal 06 April 2026 Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian, Dengan ini kami memberikan Rekomendasi kepada :

N a m a	:	**ISNA WATI T. INALOLE**
Nim	:	D03422003
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pekerjaan	:	Mahasiswi
No. Handphone	:	085343528524
Email	:	isnawatiinalole13@gmail.com
Alamat	:	Desa Mulyonegoro, Kec. Pulubala, Kab. Gorontalo
Maksud	:	Melaksanakan Penelitian Dalam Rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul **"Analis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo."**
Lokasi	:	Kantor Badan Pendapatan Daerah, Kab. Gorontalo
Waktu	:	Tanggal 06 April 2026 s/d 20 April 2026

Dalam melakukan kegiatan agar menjaga keamanan dan ketertiban, serta melapor kepada Kepala Badan/Dinas terkait.

Demikian Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan selesai mengadakan kegiatan agar melaporkan hasilnya kepada Bupati Gorontalo Cq. Badan Kesbang dan Politik Kabupaten Gorontalo.

Dikeluarkan di : Limboto
Pada Tanggal : 06 April2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

HARLAN GOBEL, S.IP
yang diterbitkan oleh BSrE

Tembusan :
1. Bupati Gorontalo
2. Wakil Bupati Gorontalo
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kab. Gorontalo
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip.

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

6. Surat Selesai Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO
BADAN PENDAPATAN DAERAH
Jalan K.H Jusuf Hasiru Kompleks Sport Center Limboto
Email : bapenda@gorontalokab.go.id Website: www.bapenda.gorontalokab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/BAPENDA/463/2026

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Si
NIP	:	197311282003121009
Jabatan	:	Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	:	ISNA WATI T. INALOLE
NIM	:	D03422003
Pekerjaan	:	Mahasiswi
Jurusan	:	Akuntansi Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Benar-benar telah melakukan penelitian dengan Judul "Analis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (BAPENDA) di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Gorontalo."
Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Limboto, 25 Mei 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. BAMBANG SUPRIYANTO, M.Si
yang ditandatangani secara elektronik

Catatan:
UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
Cetakan ini merupakan salinan dan **dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode** yang terdapat pada dokumen ini

7. Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi bersama kabdi pajak daerah dan retribusi daerah BAPENDA



Dokumentasi bersama pegawai BAPENDA



Dokumentasi bersama pegawai Bapenda



Dokumentasi bersama sekertaris BAPENDA

RIWAYAT HIDUP



Isna Wati T. Inalole di lahirkan di Gorontalo, pada tanggal 13 Maret 2003. Penulis beragama Islam dan berkebangsaan Indonesia**.** Penulis merupakan anak terakhir dari empat bersaudara, pasangan Bapak Tahir Inalole dan ibu Lilis M. Julima. Penulis menempuh pendidikan dasar di SDN 17 Pulubala lulus pada tahun (2016) Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di SMPN 9 Satap Pulubala dan lulus pada tahun (2019) dan melanjutkan Pendidikan menengah atas ditempuh di SMK Teknologi Muhammadiyah Limboto dan lulus pada tahun (2019). Pada tahun (2022) penulis melanjutkan pendidikan pada Program Studi Akuntansi Universitas Muhammdiyah Gorontalo. Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam berbagai kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. penulis aktif dalam organisasi internal yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) akuntansi maupun eksternal yaitu Ikatan Mahasiswa Akuntansi Simpul gorontali (IMAI).